



SKRIPSI

**WANPRESTASI PADA AKAD MURABAHAH
(Studi Putusan Nomor 1039/Pdt.G/2014/PA.Pbg)**

*The Default on Murabahah Agreement
(Study Verdict Number 1039/Pdt.G/2014/PA.Pbg)*

Oleh :

SLAMET ERVIN ISKLIYONO

NIM : 150710101317

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER**

FAKULTAS HUKUM

2020

SKRIPSI

**Wanprestasi Pada Akad Murabahah
(Studi Putusan Nomor 1039/Pdt.G/2014/PA.Pbg)**

*The Default on Murabahah Agreement
(Study Verdict Number 1039/Pdt.G/2014/PA.Pbg)*

Oleh :

SLAMET ERVIN ISKLIYONO

NIM : 150710101317

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2020**

MOTTO

“Maka janganlah sekali kali engkau membiarkan kehidupan dunia ini
memperdayakanmu”


Q.S Fathir Ayat 5



PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan puji syukur atas rahmat Tuhan Yang Maha Esa, saya persembahkan skripsi ini dengan penuh rasa cinta dan terima kasih kepada:

1. Kedua orangtua yang sangat penulis cintai, hormati dan banggakan, Ayahanda Yoyok Mudjiono dan Ibunda Erny, yang sudah dengan ikhlas memberikan doa, dukungan, pengorbanan dan semangat tanpa henti;
2. Guru – guru sejak Taman Kanak – kanak sampai dengan Perguruan Tinggi yang telah mendidik dan berbagi ilmu dengan penuh kesabaran dan rasa kasih;
3. Almamater tercinta Fakultas Hukum Universitas Jember.



PERSYARATAN GELAR

**Wanprestasi Pada Akad Murabahah
(Studi Putusan Nomor 1039/Pdt.G/2014/PA.Pbg)**

*The Default On Murabahah Agreement
(Study Verdict Number 1039/Pdt.G/2014/PA.Pbg)*

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember

Oleh :

SLAMET ERVIN ISKLIYONO

NIM : 150710101317

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2020

**PERSETUJUAN
SKRIPSI TELAH DISETUJUI
Pada Tanggal 6 Maret 2020**

Oleh:

Dosen Pembimbing Utama

Dr. Dyah Ochterina Susanti, S.H., M.Hum.
NIP. 198010262008122001

Dosen Pembimbing Anggota

Dr. Rahmadi Indra Tektona, S.H., M.H.
NIP. 198010112008121001

PENGESAHAN

**WANPRESTASI PADA AKAD MURABAHAH
(Studi Putusan Nomor 1039/Pdt.G/2014/PA.Pbg)**

Oleh:

**Slamet Ervin Iskliyono
150710101317**

Dosen Pembimbing Utama

**Dr. Dyah Ochterina Susanti, S.H., M.Hum.
NIP. 198010262008122001**

Dosen Pembimbing Anggota

**Dr. Rahmadi Indra Tektona, S.H., M.H.
NIP. 198010112008121001**

**Mengesahkan:
Kemeterian Pendidikan dan Kebudayaan
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Penjabat Dekan,**

**Dr. Moh. Ali, S.H., M.H.
NIP. 197210142005011002**

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipersembahkan di hadapan Panitia Penguji Pada

Hari : Rabu

Tanggal : 18

Bulan : Maret

Tahun : 2020

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji:

Ketua Penguji

Sekretaris Penguji

Emi Zulaika, S.H., M.H
NIP. 197703022000122001

M. Erfan Muktasim Billah, S.H., M.H.I
NIP. 760014673

Anggota Penguji :

Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum.
NIP. 198010262008122001

.....

Dr. Rahmadi Indra Tektona, S.H., M.H.
NIP. 198010112008121001

.....

PERNYATAAN

Saya sebagai penulis yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : SLAMET ERVIN ISKLIYONO

NIM : 150710101317

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul : **“Wanprestasi Pada Akad Murabahah (Studi Putusan Nomor 1039/Pdt.G/2014/PA.Pbg)”** adalah benar – benar hasil karya sendiri, kecuali dalam sebuah pengutipan substansi pendukung disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan dari karya tulis lain. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Dengan demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar – benarnya, tanpa adanya tekanan dari pihak manapun serta bersedia mendapatkan sanksi akademik jika ternyata ditemukan dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 6 Maret 2020
Yang menyatakan,

(SLAMET ERVIN ISKLIYONO)
NIM. 150710101317

UCAPAN TERIMAKASIH

Puji syukur kehadirat Allah SWT, atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul : **“Wanprestasi Pada Akad Murabahah (Studi Putusan Nomor 1039/Pdt.g/2014/PA.Pbg)”**, skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis menyadari bahwa tanpa adanya bimbingan, dukungan, serta do'a dari berbagai pihak, penulis tidak dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Utama Skripsi serta selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah dengan tulus dan penuh rasa sayang memberi arahan kepada penulis hingga terselesaikannya skripsi ini;
2. Dr. Rahmadi Indra Tektona, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Anggota Skripsi yang telah dengan sabar memberi banyak arahan dan bimbingan kepada penulis hingga terselesaikannya skripsi ini;
3. Emi Zulaika, S.H., M.H. selaku ketua penguji yang telah dengan sabar memberi arahan dan bantuan kepada penulis hingga terselesaikannya skripsi ini;
4. Muhammad Erfan Muktasim Billah, S.H., M.H.I, selaku sekretaris penguji yang dengan sabar memberikan arahan, semangat dan bimbingan kepada penulis hingga terselesaikannya skripsi ini;
5. Dr. Moh. Ali, S.H., M.H. selaku Penjabat Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, Echwan Iriyanto, S.H., M.H selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember, Dr. Aries Harianto, S.H.,M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan dukungan dan bantuan kepada penulis selama masa perkuliahan;
6. Dra. Tutik Patmiati, M.H selaku ketua bagian Ilmu Hukum Dasar


Fakultas Hukum Universitas Jember;

7. H. Eddy Mulyono, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan pengarahan kepada penulis selama masa perkuliahan;
8. Seluruh Dosen beserta Staff Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah banyak memberikan bantuan kepada penulis selama masa perkuliahan;
9. Kedua orangtua, Ayahanda Yoyok Mudjiono dan Ibunda Erny
10. Rekan – rekan Risky Ulul Asmi, Ermanu Azizul Hakim, Yanuar Aditya Pratama, Yang telah memberikan semangat, dukungan dan do'a kepada penulis;
11. Rekan – rekan Fakultas Hukum Universitas Jember angkatan 2015 terutama Gianisa Gustias Sahyu, Fauzan Hermawan, Lidya Permatasari, Agung Kurnia, Ade Rizki Pranova, Dano Ivan, Adam Iwana, Guido, yang telah bersama selama masa perkuliahan;
12. Rekan – Rekan ABLC terutama Risqullah, Ega, Firda, Shoimah, Deby Afita, Aisyah dan lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan semua yang telah bersama sejak pendirian HMJ ABLC.
13. Rekan – Rekan Kuliah Kerja Nyata 176 Periode II 2018 yang selama masa KKN telah bekerjasama hingga selesainya masa KKN.
14. Asih Putri Wardhani S.S. yang menyemangati, menemani dan selalu mengingatkan untuk menyelesaikan skripsi ini.

Hanya ungkapan terimakasih yang dapat penulis ucapkan, semoga seluruh amal kebaikan yang telah semua pihak berikan mendapatkan imbalan kebaikan dari Allah SWT. Penulis juga menerima segala kritik dan saran dari semua pihak demi sempurnanya skripsi ini. Penulis berharap semoga kedepannya skripsi ini dapat diterima, dan dapat bermanfaat bagi pembaca dan masyarakat pada umumnya.

Jember, 6 Maret 2020

Penulis



RINGKASAN


Undang – Undang Perbankan syariah diatur dalam Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Undang – Undang tersebut bertujuan mengatur tentang segala transaksi maupun kegiatan Bank Syariah. Kegiatan yang dilakukan oleh bank syariah salah satunya adalah transaksi dengan akad *murabahah* atau dikenal dengan akad jual beli. Dalam tulisan ini, penulis membahas tentang Ingkar Janji(*wanprestasi*) yang dilakukan oleh salah seorang nasabah Bank Syariah yang dimana Nasabah tersebut bertransaksi dengan pihak Bank Syariah dengan menggunakan akad *murabahah* atau akad jual beli tersebut. Namun ketika transaksi sudah berjalan, Nasabah tersebut menunggak pembayaran yang secara rutin harus dibayarkan ke Bank Syariah. Karena terus lewat masa pembayaran utang, pihak bank syariah akhirnya mengeluarkan surat peringatan hingga beberapa kali hingga berujung mengeluarkan somasi. Karena masih tidak diindahkan oleh pihak nasabah, akhirnya pihak bank syariah menggugat nasabahnya melalui pengadilan agama setempat. Dalam Putusan Hakim Nomor 1039/Pdt.G/2014/PA.Pbg. Dengan melalui berbagai proses persidangan dari mediasi yang tidak berhasil hingga sampai pada putusan hakim. Dalam hal ini penulis merumuskan rumusan masalah yang akan dibahas sebagai berikut: (1) Dasar pertimbangan hakim (*Ratio Decidendi*) dalam mengabulkan gugatan sebagian dan menolak selebihnya dalam putusan nomor 1039/Pdt.G/2014/PA.Pbg (2)Akibat hukum bagi para pihak dengan keluarnya putusan nomor 1039/Pdt.G/2014/PA.Pbg

Tinjauan Pustaka dalam skripsi ini membahas yang pertama mengenai Wanprestasi yang meliputi Pengertian dan Dasar Hukum Wanprestasi, Bentuk Wanprestasi. Kedua yaitu Akad, yang meliputi Pengertian Akad, Macam-Macam Akad. Ketiga yaitu Murabahah, yang meliputi Pengertian Murabahah, Rukun dan Syarat Akad Murabahah. Keempat yaitu Putusan, yang meliputi Pengertian Putusan, Jenis-Jenis Putusan.

Pembahasan dalam skripsi ini merupakan jawaban beserta uraian atas rumusan masalah yang telah dirumuskan yaitu menjelaskan mengenai Alasan-alasan hakim atau dasar pertimbangan hakim (*Ratio Decidendi*) dalam mengabulkan gugatan sebagian dan menolak selebihnya dalam putusan nomor 1039/Pdt.G/2014/PA.Pbg meliputi alat bukti yang menjadikan dasar pertimbangan hakim. Selanjutnya yaitu mengenai akibat hukum bagi para pihak dengan keluarnya putusan nomor 1039/Pdt.G/2014/PA.Pbg meliputi akibat yang didapat oleh kedua pihak.

Kesimpulan dari pembahasan skripsi ini adalah, Dasar Pertimbangan Hakim (*Ratio Decidendi*) dalam mengabulkan sebagian gugatan dan menolak selebihnya dalam Putusan nomor 1039/Pdt.G/2014/PA.Pbg adalah berdasarkan pertimbangan hakim tentang petitum angka 4 terkait dengan kerugian yang didapat, menurut pendapat penggugat adalah sebesar Rp.88.087.497,- namun majelis hakim berpendapat lain dalam pertimbangan terkait petitum angka 4 yaitu menyatakan para tergugat telah melakukan perbuatan cidera janji/wanprestasi terhadap akad pembiayaan jual beli murabahah dengan kerugian materiil sebesar Rp.80.899.797,- dimana jumlah tersebut dibawah total kerugian yang digugat

sebesar Rp.88.087.497,-. Sehingga amar putusan adalah mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian. Jika amar putusan adalah mengabulkan sebagian maka harus dicantumkan pula amar lain yaitu menolak gugatan untuk selebihnya berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 797/K/Sip/1972. Akibat hukum yang timbul dalam perkara ini tidak hanya berakibat pada tergugat sebagai pihak yang kalah namun pihak penggugat juga mendapatkan akibat hukum. Untuk Saran ditujukan yang pertama yaitu Kepada Masyarakat hendaknya dapat menggunakan transaksi lain yang dapat dijadikan alternatif yaitu Akad Mudharabah dan Akad Musyarakah yaitu yang sama-sama merupakan Akad kerjasama yang kemungkinan terjadi perbuatan wanprestasi/ ingkar janjinya lebih kecil. Kedua ditujukan Kepada Pemerintah seharusnya dapat menambahkan pasal dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah atau membuat Undang-Undang baru terkait dengan transaksi syariah.



DAFTAR LAMPIRAN

No. Judul

1. Putusan Nomor 1039/Pdt.G/2014/PA.Pbg



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN MOTTO.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
HALAMAN PERSYARATAN GELAR.....	v
HALAMAN PERSETUJUAN.....	vi
HALAMAN PENGESAHAN.....	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	viii
HALAMAN PERNYATAAN.....	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH.....	x
HALAMAN RINGKASAN.....	xiii
HALAMAN LAMPIRAN.....	xv
HALAMAN DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.3.1 Tujuan Umum.....	7
1.3.2 Tujuan Khusus.....	7
1.4 Metode Penelitian.....	7
1.4.1 Tipe Penelitian.....	8
1.4.2 Pendekatan Penelitian.....	8
1.4.3 Sumber Bahan Hukum.....	9
1.4.3.1 Bahan Hukum Primer.....	10
1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder.....	10
1.4.3.3 Bahan Non Hukum.....	10
1.4.4 Analisa Bahan Hukum.....	11

BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
2.1 Wanprestasi.....	12
2.1.1 Pengertian dan Dasar Hukum Wanprestasi.....	12
2.1.2 Bentuk Wanprestasi.....	13
2.2 Akad.....	13
2.2.1 Pengertian Akad.....	13
2.2.2 Macam-macam Akad.....	15
2.3 Murabahah.....	17
2.3.1 Pengertian Murabahah.....	17
2.3.2 Rukun dan Syarat Akad Murabahah.....	18
2.4 Putusan.....	19
2.4.1 Pengertian Putusan.....	19
2.4.2 Jenis-jenis Putusan.....	19
BAB III PEMBAHASAN.....	23
3.1 Dasar pertimbangan hakim (<i>Ratio Decidendi</i>) dalam mengabulkan gugatan sebagian dan menolak selebihnya dalam putusan nomor 1039/Pdt.G/2014/PA.Pbg.....	23
3.2 Akibat hukum bagi para pihak dengan keluarnya putusan nomor 1039/Pdt.G/2014/PA.Pbg.....	47
BAB IV PENUTUP.....	53
4.1 Kesimpulan.....	53
4.2 Saran.....	54
DAFTAR PUSTAKA.....	56

LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Agama Islam merupakan agama yang tidak hanya mengatur tentang ibadah antara manusia dengan Tuhannya, namun juga mengatur hubungan antara manusia dengan manusia, selain dianjurkan untuk beribadah, umat islam juga dianjurkan untuk mencari karunia ilahi seperti aktivitas bisnis perekonomian yang sesuai dengan ajaran islam yang dikenal dengan sistem ekonomi islam. Sebagai kegiatan untuk memenuhi kebutuhan hidup, ekonomi islam terdapat rambu-rambu hukum baik yang bersifat pengaturan dari Al-Qur'an, Al-Hadis, peraturan perundang-undangan (*ijtihad kolektif*), *ijma*, *qiyas*, *istisna*, *maslahat mursalah*, *maqashidus syariah*, maupun teori hukum islam lain.¹ Sepanjang sejarah umat islam, kebebasan ekonomi telah dijamin dengan berbagai tradisi masyarakat dan dengan sistem hukumnya.² Perdagangan dan perniagaan mempunyai ruang besar dalam dunia islam, termasuk di Afrika Utara, Spanyol, dan sebagian besar wilayah Asia, pembuatan instrument dasar keuangan dilakukan dengan cepat, seperti *suftaja* (rekening pembayaran) dan *shekk* (cek).³

Perkembangan ekonomi islam terjadi di berbagai Negara, tidak hanya di Negara yang mayoritas muslim saja, beberapa Negara dengan minoritas muslim juga menggunakan sistem ekonomi islam. Ada beberapa hal yang membedakan ekonomi islam dengan ekonomi konvensional. Perbedaan utamanya dapat dilihat dari prinsipnya. Pada prinsip ekonomi konvensional adalah mengorbankan sesuatu untuk mendapatkan hasil semaksimal mungkin atau dapat diartikan dengan kata lain menggunakan modal seminimal mungkin untuk memperoleh keuntungan yang maksimal, berbeda dengan ekonomi islam yang menggunakan 5 (lima) prinsip yaitu diantaranya: nilai-nilai *tauhid* (keesaan Tuhan), *adl*

¹ Zainuddin Ali. *Hukum Ekonomi Syariah*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2008) hlm. 1.

² Akhmad Mujahidin. *Ekonomi Islam: Sejarah, Konsep, Instrumen, Negara, dan Pasar*. (Rajagrafindo Persada, 2014) hlm. 5. (selanjutnya disebut *Akhmad Mujahidin I*)

³ Wardah Yuspin. *Aspek Hukum dan Kelembagaan Perbankan Syariah*. (Yogyakarta: Genta Publishing, 2016) hlm. 1.

(keadilan), *nubuwwah* (kenabian), *khilafah* (pemerintah), dan *ma'ad* (hasil).⁴ Kelima prinsip tersebut digunakan untuk seluruh segala proses perekonomian yang menggunakan prinsip ekonomi islam, salah satunya yaitu dalam hal Perbankan Syariah.

Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah, dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.⁵ Berkembangnya sistem perbankan di Indonesia diawali pada tahun 1983 dengan diberikannya regulasi yang memberikan keleluasaan kepada bank-bank untuk menentukan suku bunga. Pada tahun 1988, dikeluarkanlah Paket Kebijakan Deregulasi Perbankan 1988 (PAKTO 88) atau lebih dikenal dengan Paket Kebijakan Oktober 1988 oleh pemerintah yang memberikan kesempatan yang luas dalam hal perbankan untuk menunjang pembangunan (liberasi sistem perbankan). Sebuah upaya rintisan yang lebih istimewa dari pendirian bank islam di Indonesia dimulai pada tahun 1990.⁶ Pada tahun 1990 diselenggarakan konferensi yang mengamanatkan pembentukan Tim Perbankan MUI, untuk berkonsultasi dengan pihak – pihak yang terkait dengan Perbankan Syariah. Pada tanggal 1 November 1991 didirikanlah Bank Muamalat Indonesia (BMI), Bank berbasis syariah pertama di Indoneisa dan resmi beroperasi tanggal 1 Mei 1992. Selama kurang lebih enam tahun, BMI adalah satu-satunya bank yang menggunakan menggunakan sistem non bunga. Dua tahun sejak beroperasi, Bank Muamalat Indonesia mencapai status devisa pada tanggal 27 Oktober 1994. Hal ini memperkuat posisi bank sebagai bank syariah terkemuka pertama di Indonesia.⁷

⁴ Akhmad Mujahidin I. *Op. Cit.* hlm. 25.

⁵ Lihat Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

⁶ Wardah Yuspin. *Op. Cit.* hlm. 3.

⁷ *Ibid.* hlm. 4.

Terdapat beberapa perbedaan antara Bank Konvensional dengan Bank Syariah, antara lain:⁸

Tabel 1.

Perbedaan Umum Bank Syariah dengan Bank Konvensional

BANK SYARIAH	BANK KONVENSIONAL
1. Berinvestasi pada jenis dan usaha yang halal saja	1. Investasi pada jenis usaha halal dan haram sama saja
2. Keuntungan berdasarkan prinsip bagi hasil, jual beli dan sewa	2. Keuntungan berdasarkan system bunga
3. Mengharamkan bunga	3. Menghalalkan bunga
4. <i>Profit</i> dan <i>falah</i> (keberuntungan di dunia akhirat) <i>oriented</i>	4. Profit oriented
5. Hubungan dengan nasabah adalah kemitraan	5. Hubungan dengan nasabah adalah debitur-debitur
6. Kegiatan operasionalnya harus mendapat rekomendasi dari Dewan Pengawas Syariah (DPS)	6. Tidak ada dewan pengawas Syariah

Sumber: Akhmad Mujahidin, diolah, 2019.

Bank Syariah merupakan lembaga intermediasi keuangan yang melakukan pendanaan dengan menerima berbagai jenis simpanan dana dari nasabah yang berupa giro, tabungan dan deposito atau investasi.⁹ Jenis simpanan dalam bank syariah tidak berbeda dengan bank konvensional, yang membedakan adalah pada akadnya dimana pada bank syariah terdapat akad *mudharabah* (bagi hasil), *Qardh* (pinjaman), *Wadiah* (Titipan), yang pada semua akad dijelaskan keuntungannya sehingga terhindar dari riba. Selain Perbedaan diatas, terdapat suatu perbedaan Bank Syariah dengan Konvensional dalam menyalurkan pendanaan yang dihimpun, salah satu produk bank, atau didalam bank syariah dikenal dengan nama “pembiayaan”, dan dalam bank konvensional adalah produk “kredit”.

⁸ Akhmad Mujahidin. *Hukum Perbankan Syariah*. (Depok : RajaGrafindo Persada, 2017) hlm. 19. (selanjutnya disebut *Akhmad Mujahidin II*)

⁹ Darsono, Ali Sakti, Ascarya, dkk. *Perbankan Syariah di Indonesia: Kelembagaan dan Kebijakan Serta Tantangan ke Depan*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2017). hlm. 63.

Berikut perbedaan produk pembiayaan Bank Syariah dan Produk Kredit Bank Konvensional:

Tabel 2.
Perbedaan Produk Pembiayaan Bank Syariah dan Produk Kredit Bank Konvensional

Produk Pembiayaan Bank Syariah, beserta akad yang digunakan antara lain: ¹⁰	Produk Kredit Bank Konvensional yaitu sebagai berikut: ¹¹
<p>a. <i>Trade-based</i> 1) Jual Beli: <i>Murabahah, Salam, Istishna</i> 2) Sewa: <i>Ijarah, Ijarah MBT</i></p> <p>b. <i>Investmen-based</i> 1) Bagi Hasil: <i>Mudharabah, Musyarakah</i></p> <p>c. <i>Talangan</i> 1) Pinjaman: <i>Qardh</i></p>	<p>a. Cash Loan 1) Kredit Modal Kerja a) Pinjaman Rekening Koran b) Kredit Berjangka c) <i>Clean Up System Loan</i> d) Kredit Ekspor e) Negosiasi Wesel Ekspor f) Trust Receipt 2) Kredit Investasi</p> <p>b. Non Cash Loan 1) Bank Garansi 2) Letter of Credit 3) SKBDN</p>

Sumber: Darsono, Ali Sakti, Ascarya, dkk, diolah, 2019.

Perbedaan tersebut juga ditambah dengan adanya Akad dalam Bank Syariah yang berguna sebagai kesepakatan antara pihak-pihak yang melakukan perjanjian dan perbedaan lain terdapat pada keuntungan yang didapat pada bank syariah dimana keuntungan yang didapat oleh bank syariah disepakati bersama, berbeda dengan bank konvensional dimana keuntungan bank berdasarkan bunga.

Perbankan di Indonesia banyak mengalami sengketa, tak lain halnya dengan perbankan syariah yang juga banyak mengalami sengketa ekonomi syariah, namun untuk sengketa ekonomi syariah kompetensi absolut berada di lingkup Peradilan Agama. Berbeda dengan Perbankan Konvensional dimana kompetensi absolut berada di Peradilan Negeri. Kompetensi Absolut Peradilan

¹⁰ *Ibid.* hlm. 65.

¹¹ Ikatan Bankir Indonesia dan Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan. *Mengenal Operasional Perbankan 1: Modul Sertifikasi Jenjang Kualifikasi V untuk Operation Back Office, Jenjang Kualifikasi V untuk Credit Operation & Administration, dan Jenjang Kualifikasi VI untuk Operation Policy & Procedure.* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2014) hlm. 93.

Agama diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dimana kompetensi absolut peradilan agama yaitu salah satu peradilan yang pelaksanaan kekuasaan kehakiman bagi masyarakat yang beragama islam yang diatur dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-undang nomor 3 tahun 2006, yaitu bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, dan ekonomi syariah.

Akad pembiayaan *murabahah* merupakan akad yang sering digunakan dalam akad jual beli dalam perbankan syariah. Pada Prinsipnya, akad murabahah merupakan akad jual beli, ketika ada permintaan dari nasabah, kemudian bank membeli pesanan yang sesuai dengan nasabah, lalu bank menjual kepada nasabah dengan harga pokok dan margin keuntungan yang disepakati bersama.¹²

Salah satu kasus yang terjadi adalah cedera janji/ingkar janji yang dalam bahasa hukum biasa dikenal dengan wanprestasi. Terjadi pada salah satu sengketa ekonomi syariah yang diputus oleh pengadilan agama Purbalingga dengan nomor perkara 1039/Pdt.G/2014/PA/Pbg. Gugatan diajukan oleh penggugat kepada ketua pengadilan agama yang berwenang, yang memuat tuntutan hak yang ada di dalamnya mengandung sengketa dan merupakan dasar landasan pemeriksaan perkara dan pembuktian kebenaran suatu hak tertentu dari pihak tertentu.¹³ Pada pokok perkara cedera janji/ingkar janji (wanprestasi) yang dilakukan oleh pihak Tergugat I (yang dalam putusan tidak disebutkan identitasnya), atas persetujuan Tergugat II sebagai istri (yang dalam putusan tidak disebutkan identitasnya) melawan Penggugat yaitu PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Buana Mitra Perwira.

Tergugat I, atas persetujuan Tergugat II berdasarkan Akad Murabahah nomor : 51/656-1/10/12 menerima fasilitasi piutang murabahah dari Penggugat yaitu PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Buana Mitra Perwira sebesar Rp.136.000.000,- (seratus tiga puluh enam juta rupiah), dengan perhitungan harga perolehan Rp.85.000.000,- (Delapan puluh lima juta rupiah) ditambah margin

¹² Darsono, Ali Sakti, Ascarya, dkk. *Op. Cit.* hlm. 222.

¹³ Zulkarnaen, Dewi Mayaningsih. *Hukum Acara Peradilan Agama di Indonesia (Lengkap dengan Sejarah dan Kontribusi Sistem Hukum terhadap Perkembangan Lembaga Peradilan Agama di Indonesia)*. (Bandung : Pustaka Setia, 2017) hlm.173.

sebesar Rp.51.000.000,- (lima puluh satu juta rupiah) untuk pembelian sebuah Truck Dump/Mobil barang dengan tujuan pembelian untuk sarana modal kerja pengangkutan. Jangka waktu piutang murabahah tersebut dilakukan selama 4 tahun sejak tanggal 4 Oktober 2012 sampai dengan 4 Oktober 2016. Namun pada pertengahan jalan, tergugat tidak dapat membayar angsuran sesuai dengan perjanjian, sehingga penggugat melayangkan beberapa kali surat peringatan dan somasi kepada tergugat. Sampai pada saat gugatan tertanggal 19 Juni 2014 ini diajukan, tergugat masih belum melunasi angsuran yang ditetapkan. Pada Putusan yang dijatuhkan pada tanggal 25 Februari 2015, dalam konvensi, hakim mengabulkan sebagian gugatan dari penggugat, dan menolak selebihnya gugatan penggugat, dan dalam rekonvensi menolak gugatan penggugat rekonvensi seluruhnya.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, penulis tertarik untuk membahas dengan menganalisis putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Purbalingga yang dimuat dalam karya tulis ilmiah (skripsi) ini, dengan judul : *Wanprestasi pada Akad Murabahah (Studi Putusan Nomor 1039/Pdt.g/2014/PA.Pbg)*

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka terdapat beberapa rumusan masalah yang akan dibahas dalam karya tulis ini, yaitu:

1. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim (*Ratio Decidendi*) dalam mengabulkan gugatan sebagian dan menolak selebihnya dalam putusan nomor 1039/Pdt.G/2014/PA.Pbg?
2. Apa akibat hukum bagi para pihak dengan keluarnya putusan nomor 1039/Pdt.G/2014/PA.Pbg?

1.3. Tujuan Penelitian

1.3.1. Tujuan Umum

1. Penelitian ini dilakukan guna memenuhi persyaratan pokok yang bersifat akademis guna mencapai gelar Sarjana Hukum sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. Penelitian ini dilakukan sebagai bentuk kontribusi pemikiran dan wawasan ilmu hukum khususnya di bidang ekonomi syariah, dimana hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi almamater mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember, dan masyarakat umum.
3. Penelitian ini dilakukan sebagai sarana menerapkan ilmu dan pengetahuan di bidang hukum, yang telah diperoleh di bangku perkuliahan yang kemudian dupublikasikan di masyarakat.

1.3.2 Tujuan Khusus

1. Mengetahui dasar-dasar pertimbangan hakim (*ratio decidendi*) dalam mengabulkan gugatan sebagian dan menolak selebihnya dalam putusan nomor 1039/Pdt.G/2014/PA.Pbg
2. Mengetahui akibat hukum bagi para pihak dengan keluarnya putusan nomor 1039/Pdt.G/2014/PA.Pbg

1.4. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu ciri khas dalam melakukan suatu penelitian suatu karya tulis ilmiah. Penggunaan suatu metode penelitian sangat penting dalam penelitian. Metode penelitian digunakan sebagai cara yang sistematis dan tersusun guna mencari, menganalisis, dan mengembangkan suatu permasalahan yang pada akhir akan ditarik kesimpulan atas hasil yang dicapai tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam karya tulis ilmiah ini adalah metode penelitian hukum. Terkait demikian, pada penulisan karya tulis ilmiah ini, metode penelitian yang akan diuraikan terdiri atas tipe penelitian, pendekatan

penelitian, sumber bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan bahan non hukum, serta analisis bahan hukum.

1.4.1. Tipe Penelitian

Penelitian hukum dilakukan untuk menemukan apa hukumnya mengenai suatu fakta tertentu dan penelitian hukum untuk pengembangan ilmu hukum. Penelitian hukum untuk menemukan hukum mengenai suatu fakta tertentu menggunakan peraturan-peraturan hukum dan putusan-putusan pengadilan untuk memperoleh jawaban atas isu yang diajukan. Penelitian hukum untuk pengembangan hukum mencari prinsip-prinsip yang menjadi landasan hukum tertentu.¹⁴ Penelitian hukum adalah sebagai suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin guna menjawab isu hukum yang sedang dihadapi.¹⁵

Berkenaan dengan demikian, maka pada skripsi ini, penulis memberikan keterangan dan penjelasan terkait dengan topik analisis yuridis yang ditengahi melalui analisa aturan hukum yang ada yaitu Wanprestasi pada Akad Murabahah (Studi Putusan Nomor 1039/Pdt.G/2014/PA.Pbg.

1.4.2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, serta pendekatan konsep. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang diketengahkan.¹⁶ Pendekatan perundang-undangan sebagai metode dalam menelaah peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap isu hukum yang sedang dibahas. Berkaitan dengan demikian, maka pendekatan perundang-undangan dalam karya tulis ilmiah atau skripsi ini diterapkan untuk menelaah aturan-aturan yang

¹⁴ Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi. *Penelitian Hukum (Legal Reasearch)*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm.4.

¹⁵ *Ibid.* hlm.3.

¹⁶ *Ibid.* hlm. 110

mengatur tentang akibat hukum bagi para pihak dengan keluarnya putusan nomor 1039/Pdt.G/2014/PA.Pbg.

Pendekatan kasus yaitu menggunakan putusan hakim sebagai sumber hukumnya. Putusan hakim yang digunakan adalah putusan hakim yang memiliki kekuatan hukum tetap. Pada saat membahas putusan pengadilan sebagai bahan hukum primer telah dikatakan bahwa yang memiliki kekuatan hukum adalah bagian *ratio decidendi*-nya, sehingga dalam pendekatan kasus yang perlu dipahami peneliti adalah *ratio decidendi* tersebut.¹⁷ *Ratio Decidendi* adalah bagian dari putusan pengadilan yang memuat alasan-alasan hakim dalam menjatuhkan putusan. Berkaitan dengan demikian, maka pendekatan kasus ini digunakan dalam menelaah dasar pertimbangan hakim (*Rasio Decidendi*) dalam mengabulkan gugatan sebagian dan menolak selebihnya dalam putusan nomor 1039/Pdt.G/2014/PA.Pbg.

Pendekatan selanjutnya yakni Pendekatan Konseptual. Pendekatan Konseptual dilakukan manakala penelitian dilakukan tanpa beranjak dari aturan hukum yang ada. Hal tersebut dilakukan ketika memang belum ada atau tidak ada aturan hukum yang menyangkut topik permasalahan.¹⁸ Pada pendekatan konseptual ini digunakan untuk menelaah wanprestasi pada akad murabahah.

1.4.3. Sumber Bahan Hukum

Bahan Hukum merupakan bagian terpenting dalam suatu penelitian hukum untuk menemukan jawaban atas isu hukum yang diketengahkan.¹⁹ Adapun Bahan Hukum dalam penelitian ini yaitu:

1.4.3.1. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer (*primary source*) adalah bahan hukum yang bersifat mengikat atau memiliki otoritas. Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

¹⁷ *Ibid.* hlm.119

¹⁸ *Ibid.* hlm. 115

¹⁹ *Ibid.* hlm. 48.

1. Landasan Syariah
 - a. Al-Qur'an
 - b. Al-Hadits
2. Landasan Hukum
 - a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
 - b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
 - c. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah
 - d. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 111/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Murabahah
 - e. Putusan Pengadilan Agama Nomor 1039/Pdt.G/2014/PA.Pbg

1.4.3.2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan tunjauan luas atas pokok persoalan yang ada yang dijadikan sebagai kutipan bahan hukum primer melalui catatan kaki seperti buku-buku teks hukum, kamus hukum, ensiklopedia hukum, jurnal-jurnal hukum, dan sebagainya.²⁰

1.4.3.2. Bahan Non Hukum

Bahan Non Hukum merupakan penggunaan bahan diluar bidang hukum namun penggunaan bahan non hukum hanya meliputi bahan yang relevan dengan topik penelitian.²¹ Pada karya tulis ilmiah atau skripsi ini bahan non hukum yang digunakan berupa Perbankan Syariah dari segi ekonomi syariah, dan lainnya selama berkaitan dengan permasalahan yang ditelaah dalam karya tulis ilmiah atau skripsi ini.

²⁰ *Ibid.* hlm. 90.

²¹ *Ibid.* hlm. 109.

1.4.4. Analisis Bahan Hukum

Analisis Bahan Hukum merupakan suatu cara atau proses mencari suatu jawaban atas permasalahan yang ada dari fakta hukum, proses tersebut dilakukan dalam beberapa tahapan, antara lain:²²

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeleminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum yang sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum;
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun didalam kesimpulan.

²² Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Prenada Media Kencana, 2006). hlm.171.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Wanprestasi

2.1.1. Pengertian dan Dasar Hukum Wanprestasi

Wanprestasi merupakan terminologi dalam hukum perdata yang artinya cedera janji/ingkar janji (tidak menepati janji) yang diatur dalam Buku III KUH Perdata.²³ Menurut J. Satrio, wanprestasi adalah suatu keadaan dimana debitur tidak memenuhi janjinya atau tidak memenuhi sebagaimana mestinya dan kesemuanya itu dapat dipersalahkan kepadanya.²⁴ Menurut Mariam Darus Badruzaman wanprestasi ada tiga macam yaitu, debitur sama sekali tidak memenuhi perikatan, debitur terlambat memenuhi perikatan, debitur keliru atau tidak pantas memenuhi perikatan.²⁵ Menurut Wiwoho, wanprestasi adalah kondisi yang tidak memberikan prestasi sama sekali, terlambat memberikan prestasi, atau melakukan prestasi tidak menurut ketentuan yang telah ditetapkan dalam perjanjian.²⁶

Wanprestasi timbul karena adanya suatu Perikatan/Perjanjian (*prestasi*) antara dua pihak atau lebih yang melakukan suatu perjanjian. Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya (*Pacta sunt servanda*). Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.²⁷

Wanprestasi merupakan bentuk khusus dari perbuatan melawan hukum. Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditor dan

²³ Yahman. *Cara Mudah Memahami Wanprestasi & Penipuan Dalam Hubungan Kontrak Komersial*. (Jakarta: Prenada Media, 2016) hlm. 17

²⁴ Satrio. *Wanprestasi Menurut KUHPerdata, Doktrin, dan Yurisprudensi*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014) hlm.3

²⁵ Mariam Darus Badruzaman. *Aneka Hukum Bisnis*. (Bandung: Alumni, 1995) hlm. 10.

²⁶ Wiwoho. *Keadilan Berkontrak*. (Jakarta: Penaku, 2017) hlm. 121.

²⁷ Lihat Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

debitor.²⁸ Wanprestasi merupakan suatu perbuatan yang lalai dari perjanjian (*prestasi*) yang menyebabkan salah satu pihak mengalami kerugian materiil maupun moril. Dalam Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dijelaskan bahwa tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. Sehingga pihak yang melakukan wanprestasi wajib mengganti kerugian kepada pihak yang dirugikan.

Dasar Hukum Wanprestasi terdapat dalam Buku III tentang Perikatan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) Pasal 1238, 1239, 1243 KUH perdata. Sumber Hukum wanprestasi dapat timbul dari persetujuan/perjanjian.

2.1.2. Bentuk Wanprestasi

Bentuk-Bentuk wanprestasi yang dikutip dari pendapat Subekti dalam bukunya Hukum Perjanjian, yaitu:²⁹

- 1) Tidak melakukan apa yang disanggupi untuk dilakukan
- 2) Melakukan apa yang diperjanjikan tapi tidak sebagaimana diperjanjikan
- 3) Melakukan apa yang sudah diperjanjikan tapi terlambat
- 4) Melakukan sesuatu yang oleh perjanjian tidak boleh dilakukan

2.2. Akad

2.2.1. Pengertian Akad

Perjanjian (*aqd*) dalam bahasa arab berarti mengikat dua pihak bersama.³⁰ Berdasarkan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dijelaskan bahwa Akad adalah kesepakatan tertulis antara Bank Syariah atau UUS (Unit Usaha Syariah) dan pihak lain yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan prinsip syariah. Menurut Akhmad Mujahidin, akad adalah ikatan yang menimbulkan hubungan

²⁸ Firman Floranta Adonara. *Aspek-Aspek Hukum Perikatan*. (Bandung : Mandar Maju, 2014) hlm.62.

²⁹ <https://konsultanhukum.web.id/pahami-bentuk-bentuk-wanprestasi-atau-ingkar-janji/> diakses pada tanggal 9 April 2019

³⁰ Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin. *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi*. (Jakarta: Bumi Kasara, 2010) hlm. 358.

yang kokoh antara dua pihak, mengakibatkan *iltizam* serta melahirkan hak dan kewajiban.³¹ Bagya Agung Prabowo mengartikan akad adalah perjanjian yang menimbulkan kewajiban berprestasi pada salah satu pihak dan hak bagi pihak lain atas prestasi tersebut secara timbal balik.³² Definisi Akad tercantum dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), yaitu kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua belah pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.³³

Pengertian akad sama halnya dengan pengertian perjanjian yang tertulis dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dalam Pasal 1313 yaitu bahwa perjanjian atau persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Pada perjanjian konvensional perjanjian yang dilakukan dapat dilakukan dalam segala bidang, berbeda dengan perjanjian Islam dimana terdapat pembatasan terkait dengan larangan *maisir*, *gharar*, *riba*, dan haram.

Terkait demikian dapat disimpulkan bahwa perbedaan akad dengan perjanjian secara konvensional terletak pada *margin* yang diambil oleh pihak bank yang dalam Perbankan Syariah keuntungan (*margin*) diketahui dan disepakati oleh kedua belah pihak yang melakukan perjanjian (*prestasi*) serta terdapat pembatasan perjanjian terhadap larangan *maisir*, *gharar*, haram, *riba*. Dasar Hukum terkait pelaksanaan akad berdasarkan perintah dan larangan Allah dalam Al-Qur'an, diantaranya terdapat dalam Surat An-Nisa' ayat 29,³⁴ Surat Al-Baqarah ayat 275,³⁵ serta perintah untuk pelaksanaan akad terdapat dalam surat Al:Ma'idah ayat 1.³⁶

³¹ Akhmad Mujahidin II. *Op. Cit.* hlm.4.

³² Bagya Agung Prabowo. *Aspek Hukum Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah.* (Yogyakarta : UII Press, 2012) hlm.48.

³³ Lihat Pasal 20 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

³⁴Lihat QS. An-Nisa' ayat 29 yang terjemahannya sebagai berikut:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

³⁵ Lihat QS. Al-Baqarah ayat 275 yang terjemahannya sebagai berikut:

2.2.2. Macam-macam Akad

Macam-macam akad dalam ekonomi syariah adalah sebagai berikut:³⁷

a. Jual Beli (*al-Ba'i*)

Merupakan suatu kegiatan perjanjian tukar menukar barang yang memiliki nilai ekonomis atas dasar kesepakatan dua belah pihak yang sesuai dengan perjanjian atau ketentuan-ketentuan yang ada.

b. Pinjam Memimjam (*al-Qardh*)

Al-Qardh adalah pemberian harta kepada orang lain (meminjamkan) yang dapat ditagih atau diminta kembali tanpa mengharapkan suatu imbalan atas peminjaman tersebut.

c. Sewa-Menyewa (*al-ijarah*)

Al-ijarah dapat diartikan sebagai akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa tanpa memindahkan hak milik atas barang tersebut.

d. Persekutuan (*al-syirkah*)

Merupakan akad kerjasama antara dua orang atau lebih untuk suatu usaha yang mencakup kontribusi dana, kesepakatan perolehan, serta resiko yang ditanggung bersama.

e. Penitipan (*al-wadi'ah*)

Adapun dimaksud dengan “akad wadi'ah” adalah akad penitipan barang atau uang antara pihak yang mempunyai barang atau uang dan pihak yang

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”

³⁶ Lihat QS. Al-Ma'idah ayat 1 yang terjemahannya sebagai berikut:

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.”

³⁷ Naerul Edwin Kiky Aprianto. *Implementasi Bentuk-Bentuk Akad Bernama Dalam Lembaga Keuangan Syariah*. Jurnal Ekonomi Islam Vol.9 No.1 Januari-Juni, 2018, hlm. 117-127.

diberi kepercayaan dengan tujuan untuk menjaga keselamatan, keamanan, serta keutuhan barang atau uang.³⁸

f. Bagi hasil (*al-mudharabah*)

Merupakan akad kerjasama usaha antara dua belah pihak, dimana pihak pertama bertindak sebagai sumber dana (*shahibul mal*) yang menyediakan seluruh modal yang diberikan kepada pengelola modal (*mudharib*). Keuntungan/hasil yang didapat akan dibagi sesuai kesepakatan dua belah pihak. Kerugian akan ditanggung *shahibul mal* selama kerugian bukan kesalahan dari *mudharib*.³⁹

g. Pemberian Kuasa (*al-wakalah*)

Merupakan akad pemberian kuasa kepada penerima kuasa untuk melaksanakan tugas atau mandat atas nama pemberi kuasa.

h. Penanggungan (*al-kafalah*)

Adapun dimaksud dengan “Akad *kafalah*” adalah Akad pemberian jaminan yang diberikan satu pihak kepada pihak lain, di mana pemberi jaminan (*kafil*) bertanggung jawab atas pembayaran kembali utang yang menjadi hak menerima jaminan (*makful*).⁴⁰

i. Pemindahan utang (*al-hiwalah*)

Memindahkan hutang dari tanggungan orang yang memindahkan (*al-muhil*) kepada tanggungan orang yang dipindahi hutang (*muhal ‘alaih*).

j. Gadai (*ar-Rahn*)

Ar-rahn merupakan menahan sejumlah harta yang diserahkan sebagai jaminan secara hak, dan dapat diambil kembali sejumlah harta yang dimaksud sesudah ditebus.

Macam-macam akad yang sering digunakan oleh Bank Syariah dalam melakukan pembiayaan tercantum dalam Pasal 1 angka 25 UU Nomor 21 Tahun

³⁸ Lihat Penjelasan Pasal 19 Ayat (1) huruf a UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

³⁹ Lihat Penjelasan Pasal 19 ayat (1) huruf b dan c UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

⁴⁰ Lihat Penjelasan Pasal 19 ayat (1) huruf I UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

2008 tentang Perbankan Syariah yaitu, Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

- a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*;
- b. Transaksi sewa menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*;
- c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam*, dan *istishna*’;
- d. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*; dan
- e. Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa.

2.3. Murabahah

2.3.1. Pengertian Murabahah

Murabahah merupakan salah satu dari produk Akad ekonomi syariah. Murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan keuntungan yang diketahui oleh pembeli dan disepakati oleh pembeli serta penjual harus menjelaskan harga pokok dan keuntungan yang didapat.⁴¹ Akad Murabahah yang dimaksud adalah akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati.⁴² Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 111/DSN-MUI/IX/2017, murabahah adalah akad jual beli suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga lebih sebagai laba. Murabahah merupakan produk akad Jual-Beli dimana harga pokok barang dan keuntungan dari penjual diketahui dan disepakati oleh pembeli.

2.3.2. Rukun dan Syarat Akad Murabahah

Rukun dalam jual-beli menurut mazhab hanafi adalah ijab dan qabul yang menunjukkan adanya pertukaran atau kegiatan menjual dan membeli yang menempati kedudukan ijab dan qabul itu.⁴³

⁴¹ Darsono, Ali Sakti, Ascarya. *Op. Cit.* hlm. 221.

⁴² Lihat Penjelasan Pasal 19 Ayat (1) huruf d UU Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

⁴³ Bagya Agung Prabowo. *Op. Cit.* hlm.31.

Rukun akad murabahah yaitu:⁴⁴

1. Objek Pihak yang berakad (*ba'i* dan *musytari'*);
 - a. Cakap menurut hukum
 - b. Tidak dalam keadaan terpaksa
2. Barang/objek (*mabi'*);
 - a. Barang yang tidak dilarang oleh syara'
 - b. Penyerahan barang dapat dilakukan
 - c. Hak milik penuh yang berakad
3. Harga (*tsaman*);
 - a. Memberitahukan harga pokok
 - b. Keuntungan yang disepakati
4. Ijab Kabul (*sighat*)
 - a. Harus jelas
 - b. Harga dan barang yang disebutkan harus seimbang
 - c. Tidak dibatasi oleh waktu

Terkait syarat sahnya pembiayaan murabahah yang harus ada dalam setiap transaksi, yaitu:⁴⁵

- a. Mengetahui harga pertama
- b. Mengetahui besarnya keuntungan
- c. Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terdapat cacat atas barang sesudah pembelian
- d. Kontrak harus bebas dari riba
- e. Transaksi pertama haruslah sah secara syara' (rukun yang ditetapkan)
- f. Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian

⁴⁴ Akhmad Mujahidin II. *Op. Cit.* hlm.55.

⁴⁵ Bagya Agung Wibowo. *Op. Cit.* hlm.32.

2.4. Putusan

2.4.1. Pengertian Putusan

Putusan, yaitu keputusan pengadilan atas perkara gugatan berdasarkan adanya suatu sengketa atau perselisihan.⁴⁶ Menurut Subekti, tujuan suatu proses di muka pengadilan adalah untuk memperoleh putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap atau suatu putusan hakim yang tidak dapat diubah lagi.⁴⁷ Terkait hal ini berarti putusan adalah produk yang dikeluarkan oleh pengadilan atas sengketa atau perselisihan yang terjadi karena diajukannya suatu gugatan oleh Penggugat kepada Pengadilan atas dasar Pihak Penggugat merasa dirugikan oleh Pihak Tergugat. Dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Putusan diambil berdasarkan sidang permusyawaratan hakim yang bersifat rahasia.

2.4.2. Jenis-jenis Putusan

Beberapa jenis putusan peradilan agama sebagai berikut:⁴⁸

Berdasarkan segi fungsinya:

a. Putusan akhir (*eind vonnis*)

Merupakan putusan yang mengakhiri persidangan dan merupakan suatu produk utama dari suatu persidangan.

b. Putusan sela (*tussen vonnis*)

Putusan yang dikeluarkan sebelum keluarnya putusan akhir yang berfungsi untuk memperjelas dan memperlancar persidangan. Putusan sela dibagi menjadi 4 (empat) macam:

a) Putusan provisional

Putusan yang dikeluarkan sebagai jawaban atas tuntutan pihak yang berperkara untuk melakukan tindakan pendahuluan untuk kepentingan pihak sebelum dijatuhkan putusan akhir.

⁴⁶ Zulkarnaen dan Dewi Mayaningsih. *Hukum Acara Peradilan Agama di Indonesia (Lengkap dengan Sejarah dan Kontribusi Sistem Hukum terhadap Perkembangan Lembaga Peradilan Agama di Indonesia)*. (Bandung : Pustaka Setia, 2017) hlm.306.

⁴⁷ Subekti. *Hukum Acara Perdata*. (Bandung : Binacipta, 1989) hlm. 124

⁴⁸ *Ibid.* hlm.310.

b) Putusan prepatoir

Putusan persiapan yang dikeluarkan sebelum putusan akhir yang tidak terdapat pokok perkara yang hanya tertuju pada jalannya persidangan.

c) Putusan insidental

Putusan yang dikeluarkan karena berhubungan dengan suatu peristiwa (insiden) yang sementara menghentikan persidangan. Seperti eksepsi terkait kewenangan pengadilan.

d) Putusan interlokotoir

Putusan yang berisi tentang memerintahkan pembuktian seperti pemeriksaan setempat.

c. Putusan serta-merta

Putusan pengadilan agama yang pada salah satu pihak melakukan upaya hukum namun pihak lain menyangga agar putusan dari pengadilan agama dilaksanakan terlebih dahulu tanpa menunggu putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Dilihat dari hadir tidaknya para pihak pada saat putusan dijatuhkan:⁴⁹

a. Putusan Verstek⁵⁰

Merupakan putusan yang dijatuhkan karena tergugat/termohon tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi, sedangkan penggugat/pemohon hadir di persidangan.

b. Putusan Gugur⁵¹

Suatu putusan dapat gugur ketika penggugat/pemohon tidak hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi, sedangkan tergugat/termohon hadir dalam persidangan.

⁴⁹ *Ibid.* hlm.311.

⁵⁰ Lihat Pasal 125 HIR/149 RBg

⁵¹ Lihat Pasal 124 HIR/148 RBg

Dilihat dari sisinya terhadap gugatan/perkara:⁵²

a. Putusan tidak menerima gugatan penggugat

Gugatan penggugat/permohonan pemohon tidak dapat diterima yang disebabkan tidak terpenuhinya syarat hukum, baik formil maupun materiil.

b. Putusan menolak gugatan penggugat

Putusan akhir yang dikeluarkan oleh pengadilan hingga sampai tahap akhir namun sampai akhir penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya.

c. Putusan mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian dan menolak atau tidak menerima selebihnya.

Putusan akhir yang dikeluarkan ketika tidak semua dalil-dalil penggugat terbukti atau tidak memenuhi syarat, dan hanya sebagian yang terbukti (putusan campuran negative dan positif).

d. Putusan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya.

Putusan akhir yang dimana seluruh dalil-dalil dalam gugatannya terbukti kebenarannya.(putusan positif)

Dilihat dari segi sifatnya terhadap akibat hukum yang ditimbulkan:⁵³

a. Putusan *Declaratoir*

Adapun yang dimaksud putusan *declaratoir* yaitu putusan yang menyatakan suatu keadaan yang sah menurut hukum itulah amar putusannya menyebutkan “menetapkan”. Pada putusan *declaratoir* dapat terjadi mengenai putusan:⁵⁴

- a) Permohonan talak;
- b) Gugat cerai karena perjanjian ta'lik talak;
- c) Penetapan hak perawatan anak oleh ibunya;
- d) Penetapan ahli waris yang sah;
- e) Penetapan adanya harta bersama;
- f) Terhadap perkara valunter dan seterusnya.

⁵² Zulkarnaen dan Dewi Mayaningsih. *Op. Cit.* hlm. 311.

⁵³ R. Soeparmono. *Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi.* (Bandung: Mandar Maju, 2000). hlm. 123.

⁵⁴ Zulkarnaen dan Dewi Mayaningsih. *Op. Cit.* hlm. 312.

b. Putusan Constitutif

Putusan yang menciptakan keadaan hukum baru yang sah menurut hukum sebelumnya belum pernah terjadi. Amar putusan ini adalah “menyatakan” dan putusan ini terdapat pada putusan mengenai:⁵⁵

- a) Putusan gugur, putusan ditolak dan putusan tidak diterima;
- b) Gugat cerai bukan karena ta'lik talak'
- c) Putusan verstek;
- d) Putusan pembatalan perkawinan dan seterusnya.

c. Putusan *Condemnatoir*

Merupakan putusan yang bersifat menghukum kepada salah satu pihak yang kalah untuk melakukan sesuatu, atau tidak melakukan sesuatu, atau menyerahkan sesuatu kepada pihak lawan untuk memenuhi perjanjian (*prestasi*).⁵⁶ Putusan ini mempunyai kekuatan eksekusi terhadap pihak yang dihukum jika pihak tersebut tidak mau melaksanakan putusan secara sukarela, maka pengadilan agama akan melakukan putusan dengan cara paksa atas permohonan pihak penggugat. Putusan ini diterapkan di pengadilan agama mengenai:⁵⁷

- a) Penyerahan pembagian harta bersama;
- b) Penyerahan nafkah iddah, mut'ah;
- c) Penyerahan hak biaya alimentasi anak dan sebagainya.

⁵⁵ *Ibid.*

⁵⁶ R. Soeparmono. *Op. Cit.* hlm. 123.

⁵⁷ Zulkarnaen dan Dewi Mayaningsih. *Op. Cit.* hlm. 313

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan yang telah dibahas sebelumnya, berkaitan dengan pokok permasalahan yang ada maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dasar Pertimbangan Hakim (*Ratio Decidendi*) dalam mengabulkan sebagian gugatan dan menolak selebihnya dalam Putusan nomor 1039/Pdt.G/2014/PA.Pbg adalah berdasarkan pertimbangan hakim tentang petitum angka 4 terkait dengan kerugian yang didapat, menurut pendapat penggugat adalah sebesar Rp.88.087.497,- namun majelis hakim berpendapat lain dalam pertimbangan terkait petitum angka 4 yaitu menyatakan para tergugat telah melakukan perbuatan cidera janji/wanprestasi terhadap akad pembiayaan jual beli murabahah dengan kerugian materiil sebesar Rp.80.899.797,- dimana jumlah tersebut dibawah total kerugian yang digugat sebesar Rp.88.087.497,-. Sehingga Petitum angka 5 juga dikabulkan sebagian dengan menghukum para tergugat sebesar Rp.80.899.797,-. Pertimbangan lain terkait dengan petitum angka 2 yaitu permohonan sita jaminan (*Conservatoir Beslaag*) atas Tanah Hak Milik berikut bangunan Sertipikat Nomor: ---, Luas 427 M2, terletak di Kabupaten Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah oleh penggugat yang telah diletakkan hak tanggungan oleh penggugat sendiri sehingga majelis hakim mengeluarkan Putusan Sela nomor: 1039/Pdt.G/2014/PA.Pbg tanggal 7 Januari 2015 yang amarnya menolak permohonan Penggugat untuk meletakkan sita jaminan. Sehingga dapat dikatakan bahwa hakim tidak mengabulkan semua gugatan penggugat. Sehingga amar putusan adalah mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian. Jika amar putusan adalah mengabulkan sebagian maka harus dicantumkan pula amar lain yaitu menolak gugatan untuk selebihnya berdasarkan Putusan Mahkamah

Agung Nomor 797/K/Sip/1972. Serta Penggugat menerapkan denda dalam akad murabahah dimana denda dilarang oleh Allah kepada orang yang mengalami kesulitan ekonomi.


2. Akibat hukum yang timbul dalam perkara ini tidak hanya berakibat pada tergugat sebagai pihak yang kalah namun pihak penggugat juga mendapatkan akibat hukum. Akibat hukum dari tergugat yaitu para tergugat berkewajiban membayar ganti rugi kepada penggugat sebesar Rp.80.899.797,- ditambah dengan membayar semua biaya yang timbul dalam perkara tersebut sebesar Rp.911.000,- karena tergugat merupakan pihak yang kalah dalam persidangan. Akibat hukum dari Penggugat adalah putusannya hubungan hukum dengan nasabahnya yaitu tergugat sehingga tidak ada hubungan hukum antara kedua belah pihak namun penggugat berhak menerima ganti rugi dari tergugat.

4.2 Saran

Berdasarkan kepada permasalahan yang ada dan dikaitkan dengan kesimpulan yang telah dikemukakan diatas, maka dapat saya berikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Kepada Masyarakat hendaknya lebih berhati-hati dalam melakukan transaksi khususnya akad murabahah karena akad jual beli yang apabila tidak bisa membayar secara rutin maka dapat dikatakan sebagai ingkar janji dan harus mengganti biaya ganti rugi. Masyarakat dapat menggunakan transaksi lain yang dapat dijadikan alternatif yaitu Akad Mudharabah dan Akad Musyarakah yaitu yang sama-sama merupakan Akad kerjasama yang kemungkinan terjadi perbuatan wanprestasi/ ingkar janjinya lebih kecil.
2. Kepada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah seharusnya dapat lebih memperhatikan lagi dalam menerapkan denda dalam akad murabahah yang tidak boleh dilakukan. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dapat menggadaikan truck yang dijual sebagai ganti kerugian atas menunggaknya nasabah.

3. Kepada Pemerintah seharusnya dapat menambahkan pasal dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah atau membuat Undang-Undang baru terkait dengan transaksi syariah khususnya akad serta akibat yang ditimbulkan jika melanggar akad karena sampai saat ini belum ada Pasal dalam Undang-Undang Terkait dengan Transaksi Syariah yang secara langsung mengatur tentang sanksi jika melanggar salah satu akad syariah. Sehingga hakim akan lebih mudah mencari sumber hukum dalam bidang syariah, jika terjadi suatu peristiwa hukum syariah.



DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Akhmad Mujahidin. 2014. *Ekonomi Islam: Sejarah, Konsep, Instrumen, Negara, dan Pasar*. Rajagrafindo Persada.

Akhmad Mujahidin. 2017. *Hukum Perbankan Syariah*. Depok: RajaGrafindo Persada.

Bagya Agung Prabowo. 2012. *Aspek Hukum Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah*. Yogyakarta : UII Press.

Darsono, Ali Sakti, Ascarya, dkk. 2017. *Perbankan Syariah di Indonesia: Kelembagaan dan Kebijakan Serta Tantangan ke Depan*. Jakarta: Rajawali Pers.

Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi. 2014. *Penelitian Hukum (Legal Reasearch)*. Jakarta: Sinar Grafika

Firman Floranta Adonara. 2014. *Aspek-Aspek Hukum Perikatan*. Bandung: Mandar Maju.

Ikatan Bankir Indonesia dan Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan. 2014. *Mengenal Operasional Perbankan 1: Modul Sertifikasi Jenjang Kualifikasi V untuk Operation Back Office, Jenjang Kualifikasi V untuk Credit Operation & Administration, dan Jenjang Kualifikasi VI untuk Operation Policy & Procedure*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama

Mariam Darus Badruzaman. 1994. *Aneka Hukum Bisnis*. Bandung: Alumni

Peter Mahmud Marzuki. 2006. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media Kencana.

R. Soeparmono. 2000. *Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi*. Bandung: Mandar Maju.

Soeroso. 2000. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika

Subekti. 1989. *Hukum Acara Perdata*. Bandung : Binacipta.

J. Satrio. 2014. *Wanprestasi Menurut KUHPerdata, Doktrin, dan Yurisprudensi*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin. 2010. *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi*. Jakarta: Bumi Aksara.

Wardah Yuspin. 2016. *Aspek Hukum dan Kelembagaan Perbankan Syariah*. Yogyakarta: Genta Publishing.

Wiwoho. 2017. *Keadilan Berkontrak*. Jakarta: Penaku.

Yahman. 2016. *Cara Mudah Memahami Wanprestasi & Penipuan Dalam Hubungan Kontrak Komersial*. Jakarta: Prenada Media.

Zainuddin Ali. 2008. *Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika

Zulkarnaen dan Dewi Mayaningsih. 2017. *Hukum Acara Peradilan Agama di Indonesia (Lengkap dengan Sejarah dan Kontribusi Sistem Hukum terhadap Perkembangan Lembaga Peradilan Agama di Indonesia)*. Bandung : Pustaka Setia.

B. JURNAL

Naerul Edwin Kiky Aprianto. *Implementasi Bentuk-Bentuk Akad Bernama Dalam Lembaga Keuangan Syariah*. Jurnal Ekonomi Islam Vol.9 No.1 Januari-Juni, 2018

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda- Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah.

Undang Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 111/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Murabahah

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi (Ta'widh)

D. INTERNET

<https://konsultanhukum.web.id/pahami-bentuk-bentuk-wanprestasi-atau-ingkar-janji/> diakses pada tanggal 9 April 2019

<https://www.erauslim.com/berita/analisa/dalil-bahwa-syariah-islam-sebagai-jawabir-penebus-siksa-akhirat-jawazir-pencegah-terjadinya-tindak-kriminal-yang-baru-terulang-kembali.html> diakses pada tanggal 10 Oktober 2019

<https://www.pa-padang.go.id/detailpost/tahap-tahap-dalam-membuat-putusan>, diakses pada tanggal 20 desember 2019



LAMPIRAN





SALINAN -----

P U T U S A N

Nomor : 1039/Pdt.G/2014/PA.Pbg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Purbalingga yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara sengketa ekonomi syari'ah antara :

PENGUGAT, berkedudukan hukum di Kabupaten Purbalingga, diwakili oleh selaku Direktur Utama, yang dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada Advokat, yang beralamat kantor di Purbalingga, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 31 Mei 2014, yang selanjutnya disebut sebagai "Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi";-----

m e l a w a n

TERGUGAT I, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, bertempat kediaman di Kabupaten Purbalingga, yang dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada Advokat, yang beralamat di Purbalingga, JAWA TENGAH, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 27 Juni 2014 selanjutnya disebut sebagai "Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi";-----

TERGUGAT II, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat kediaman di Kabupaten Purbalingga, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat II Konvensi ";-----

Putusan Nomor : 1039/Pdt.G/2014/PA.Pbg



Pengadilan Agama tersebut:-----

Setelah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak berperkara;-----

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 17 Juni 2014 telah mengajukan gugatan sengketa ekonomi syariah, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purbalingga pada tanggal 19 Juni 2014 Nomor : 1039/Pdt.G/2014/PA.Pbg, dengan dalil-dalil sebagai berikut :-----

- 1 Bahwa berdasarkan Akad Murabahah Nomor : --- tertanggal 4 Oktober 2012, Tergugat I atas persetujuan Tergugat II sebagai isteri telah menerima Fasilitas Piutang Murabahah dari Penggugat sebesar Rp.136.000.000,- (seratus tiga puluh enam juta rupiah), dengan perhitungan harga perolehan Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) ditambah margin sebesar Rp. 51.000.000,- (lima puluh satu juta rupiah) untuk pembelian sebuah mobil barang/ Truck Dump Merk Mitsubishi Type FE119 (6B) tahun 1992 ;-----
- 2 Bahwa tujuan pembelian barang adalah sebagai sarana untuk modal kerja pengangkutan ;-----
- 3 Bahwa jangka waktu piutang Murabahah tersebut selama 4 (empat) tahun yaitu sejak tanggal 4 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2016 ;-----
- 4 Bahwa ternyata dalam perjalanannya Para Tergugat telah menunggak angsuran, kemudian Penggugat melayangkan beberapa kali Surat Peringatan dan Somasi ;-----
- 5 Bahwa Penggugat sebenarnya telah memberikan kesempatan lagi kepada Para Tergugat agar dapat membayar tunggakan angsuran namun sampai gugatan ini diajukan Para Tergugat tidak dapat menyelesaikan kewajibannya kepada Penggugat ;-----



6 Bahwa Para Tergugat telah lalai tidak melaksanakan kewajiban pembayaran angsuran sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan (Akad Pasal 6 Ayat 1) ;-----

7 Bahwa atas kelalaian dan pelanggaran Para Tergugat tersebut, maka Penggugat berhak untuk menuntut dan menagih pembayaran atas seluruh jumlah harga jual kepada Para Tergugat secara seketika dan sekaligus;-----

8 Bahwa berdasarkan apa yang termuat dalam posita 6, maka Para Tergugat telah dianggap melakukan perbuatan *cidera janji / ingkar janji / wanprestasi* yang sangat merugikan Penggugat ;-----

9 Bahwa akibat perbuatan *cidera janji / ingkar janji / wanprestasi* tersebut Penggugat merasa dirugikan secara materiil yaitu sesuai dengan Akad Murabahah Nomor : 51/656-1/10/12 tertanggal 4 Oktober 2012, yang perinciannya *per Mei 2014* sebagai berikut:-----

Pokok harga perolehan / pembiayaan	: Rp. 66.907.812,-
Margin Keuntungan	: Rp. 12.519.685,-
Denda keterlambatan (Akad Pasal 5 ayat 4)	: Rp. 660.000,-
Biaya Kuasa Hukum (Akad Pasal 5 ayat 2)	: <u>Rp. 8.000.000,-</u>
Total kewajiban Para Tergugat	: Rp. 88.087.497,-

10 Bahwa karena Para Tergugat telah wanprestasi maka Penggugat melayangkan Surat Peringatan dan Somasi, dan atas Surat Peringatan maupun Somasi tersebut Para Tergugat tidak pernah menanggapi ;-----

11 Bahwa untuk menjamin gugatannya, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Purbalingga berkenan kiranya meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) atas barang-barang milik Para Tergugat yang dalam hal ini barang tetap milik Para Tergugat yang telah diikat Hak Tanggungan Nomor : ---, yaitu sebagai berikut :-----

Putusan Nomor : 1039/Pdt.G/2014/PA.Pbg



12 Tanah pekarangan berikut bangunan berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor: ---, Luas 427 M2, terletak di Kabupaten Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 3 Mei 2011 No. ---, Sertifikat tertanggal 11 Mei 2011, tertulis atas nama TERGUGAT II, dengan batas-batas : -----

- Sebelah Utara : Tanah milik H. Santaja;-----
- Sebelah Timur : Tanah milik Warsani;-----
- Sebelah Selatan : Jalan Desa;-----
- Sebelah Barat : Jalan Desa;-----

13 Bahwa Penggugat telah melakukan berbagai upaya penagihan, Peringatan/ Somasi, maupun pendekatan secara kekeluargaan kepada Para Tergugat akan tetapi Para Tergugat tetap tidak ada itikad baik untuk menyelesaikan kewajiban-kewajibannya, oleh karenanya sangatlah beralasan Penggugat mengajukan Gugatan Sengketa Ekonomi Syariah kepada Ketua Pengadilan Agama Purbalingga hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf (i) UU No.3 Tahun 2006 Tentang Amandemen Undang-Undang Peradilan Agama jo. Pasal 55 ayat (1) UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.-----

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Purbalingga berkenan kiranya memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
- 2 Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir Beslaag) atas barang tetap milik Para Tergugat yang diletakan oleh Pengadilan Agama Purbalingga yaitu berupa:-----

- Tanah pekarangan berikut bangunan berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor: ---, Luas 427 M2, terletak di Kabupaten Purbalingga, Provinsi



Jawa Tengah, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 3 Mei 2011 No. ---, Sertifikat tertanggal 11 Mei 2011, tertulis atas nama TERGUGAT II, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Tanah milik H. Santaja ;-----
- Sebelah Timur : Tanah milik Warsani;-----
- Sebelah Selatan : Jalan Desa;-----
- Sebelah Barat : Jalan Desa;-----

3 Menyatakan sah secara hukum Akad Murabahah Nomor : --- tertanggal 4 Oktober 2012, yang dibuat antara Penggugat dengan Para Tergugat yang di waarmerking oleh SRI WACHYONO, SH, MH, M.Kn., Notaris di Purbalingga ;-----

4 Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan cidera janji/ ingkar janji/wanprestasi terhadap Akad Murabahah Nomor : --- tertanggal 4 Oktober 2012 yang sangat merugikan Penggugat, yaitu berupa kerugian materiil sebesar Rp.88.087.497,-(delapan puluh delapan juta delapan puluh tujuh ribu empat ratus sembilan puluh tujuh rupiah) ;-----

5 Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian materiil sebesar Rp. 88.087.497,- (delapan puluh delapan juta delapan puluh tujuh ribu empat ratus sembilan puluh tujuh rupiah) kepada Penggugat langsung seketika setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap ;-----

Putusan Nomor : 1039/Pdt.G/2014/PA.Pbg



6 Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.....

Atau apabila Pengadilan Agama Purbalingga berpendapat lain, maka:

SUBSIDAIR :

Dalam peradilan yang baik, mohon putusan yang seadil-adilnya.....

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan para Tergugat telah datang sendiri menghadap di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;.....

Menimbang, bahwa Penggugat dan para Tergugat telah menempuh mediasi dengan mediator Dra. Teti Himati, akan tetapi tidak berhasil mencapai perdamaian ;.....

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah Gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I telah memberikan jawaban secara tertulis tertanggal 17 Desember 2014 sedangkan Tergugat II tidak datang menghadap pada sidang kedua dan seterusnya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut. Adapun jawaban Tergugat I tertanggal 17 Desember 2014 tersebut isinya sebagai berikut :---

DALAM KONVENSI

DALAM POKOK PERKARA

- Bahwa TERGUGAT I menolak dalil/alasan PENGGUGAT pada gugatan kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya;-----
- Bahwa dalam gugatan PENGGUGAT (point 1), bahwa Akad Murabahah Nomor : 51/656-1/10/12 melanggar prinsip Murabahah, dimana perhitungan keuntungan sudah ditentukan di awal dan di anggap sudah pasti sebesar Rp. 51.000.000 (lima puluh



satu juta rupiah), padahal prinsip Murabahah adalah :-----

- untung dan rugi ditanggung bersama sesuai dengan penyertaan modalnya masing-masing atau sesuai yang disepakati bersama dalam akad.

- Kedudukan Bank dan nasabah sejajar yaitu sebagai partner (syarik) dalam satu usaha/proyek yang sama, hanya saja hak dan kewajibannya dapat sama ataupun dapat juga berbeda.-----
- Wanprestasi kemungkinan dapat juga dilakukan oleh Bank, tidak saja oleh nasabah.

Dalam hal ini TERGUGAT I dan PENGGUGAT sepakat keuntungan dan kerugian akan ditanggung sebesar 60 % (Rp. 51.000.000 : Rp. 85.000.000 x 100 %), karena dalam hal ini TERGUGAT I mengalami kerugian sehingga usahanya bangkrut, maka TERGUGAT I akan membayar Murabahah sebesar Rp. 85.000.000 – (Rp. 85.000.000 x 60 %) yaitu sebesar Rp. 34.000.000,-, dan hal tersebut juga akan diperhitungkan pada saat akhir dan pada murabahah tersebut berakhir yaitu pada tanggal 4 Oktober 2016, jadi apabila diperhitungkan saat ini adalah tidak tepat.-----

- Bahwa PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Buana Mitra Perwira, karena kelalaiannya dalam memperhitungkan ketidakmampuannya dalam menyalurkan pembiayaan baik dari segi ekonomi makro maupun SDM sebagai pengelolaan pembiayaan. Hal demikian menunjukkan bank tidak memperhatikan prinsip prudential banking practice atau prudential banking principle sebagaimana di atur dalam undang-

Putusan Nomor : 1039/Pdt.G/2014/PA.Pbg



undang perbankan dan Peraturan Bank Indonesia, sehingga ketidakmampuan TERGUGAT I mengelola keuangan yang diberikan PENGGUGAT kepada TERGUGAT I adalah mutlak kesalahan dari PENGGUGAT sehingga tidak dapat menyalahkan kepada TERGUGAT I, karena tidak memberi keuntungan kepada PENGGUGAT atas murabahah tersebut.-----

- Bahwa dalam prinsip murabahah yang menjadi jaminan adalah usaha itu sendiri, apabila memberikan jaminan lain adalah bertentangan dengan prinsip murabahah itu sendiri dan apabila PENGGUGAT telah memasang Hak Tanggungan pada Sertifikat Hak Milik PENGGUGAT (point 11) TERGUGAT adalah perbuatan yang melanggar prinsip dari murabahah itu sendiri.-----
- Bahwa dalam gugatan PENGGUGAT (point 5), adalah alasan yang mengada-ada, dimana TERGUGAT I dalam surat No. --- tertanggal 29 April 2014 telah menyampaikan bahwa TERGUGAT I akan mengangsur kepada PENGGUGAT, namun tidak ditanggapi oleh PENGGUGAT. (namun yang benar adalah bahwa PENGGUGAT tidak tahu benar bahwa TERGUGAT I sudah bangkrut);-----
- Bahwa TERGUGAT I menolak dalil gugatan PENGGUGAT (point 6), bahwa PENGGUGAT tidak boleh serta merta menyatakan bahwa TERGUGAT I melakukan perbuatan cidera janji/ingkar janji/wanprestasi, yang mana telah diakui PENGGUGAT dalam gugatan aquo point 4, bahwa jangka waktu perjanjian antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT I adalah 4 tahun dimulai pada tanggal 4 Oktober 2012 dan berakhir pada tanggal 4 Oktober 2016, sehingga PENGGUGAT tidak cidera



janji/ingkar janji/wanprestasi/lalai (pasal 1238 KUH-Perdata yang berbunyi “Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ia menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”);-----

- Bahwa apabila PENGGUGAT menyatakan bahwa TERGUGAT I wanprestasi dalam suatu kekeliruan besar karena prinsip wanprestasi adalah apabila TERGUGAT melanggar perjanjian itu sendiri, namun sampai saat ini TERGUGAT belum wanprestasi karena masalah perjanjian belum berakhir.

- Bahwa TERGUGAT I dengan tegas menolak dalil gugatan PENGGUGAT (Point 9), bahwa kerugian PENGGUGAT adalah kepentingan dari PENGGUGAT yang mana TERGUGAT I tidak wajib untuk membayar biaya tersebut.

- Bahwa selebihnya akan di buktikan dalam pembuktian.-----

DALAM REKONVENSI

- 1 Bahwa terhadap dalil-dalil PENGGUGAT REKONVENSI/TERGUGAT I KONVENSI yang telah dikemukakan dalam Konvensi maupun Dalam Pokok Perkara juga termasuk dalam Rekonvensi yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari bagian Rekonvensi ini.-----
- 2 Bahwa PENGGUGAT REKONVENSI/TERGUGAT I KONVENSI menolak seluruh dalil TERGUGAT REKONVENSI/PENGGUGAT KONVENSI, kecuali terhadap dalil-dalil yang diakui secara tegas kebenarannya oleh PENGGUGAT REKONVENSI/TERGUGAT I KONVENSI.-----

Putusan Nomor : 1039/Pdt.G/2014/PA.Pbg



3 Bahwa Pemasangan Hak Tanggungan Nomor : --- atas sertifikat hak milik No. ---, Luas 427 m², terletak di Kabupaten Purbalingga, atas nama TERGUGAT II. adalah tidak berdasar.-----

4 Bahwa selebihnya akan dibuktikan dalam pembuktian.-----

Berdasarkan atas hal-hal tersebut diatas, maka bersama ini TERGUGAT I/ PENGGUGAT REKONVENSI mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan :

PRIMAIR

DALAM KONVENSI

DALAM POKOK PERKARA

1 Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya ;-----

2 Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara;-----

DALAM REKONVENSI

1 Menerima dan mengabulkan Gugatan PENGGUGAT REKONVENSI untuk seluruhnya;-----

2 Menghukum TERGUGAT REKONVENSI untuk membatalkan pemasangan Hak Tanggungan No. --- atas sertifikat hak milik No. ---, Luas 427 m², terletak di Kabupaten Purbalingga, atas nama TERGUGAT II.-----

3 Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada perlawanan (verzet), bantahan, banding, kasasi, maupun peninjauan kembali;-----

4 Menghukum TERGUGAT REKONVENSI untuk membayar biaya perkara ini ;-----

SUBSIDIAIR

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain agar berkenan memberikan putusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo Bono);-----



Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat I tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik Konvensi/Jawaban Rekonvensi tertanggal 31 Desember 2014 yang isinya sebagai berikut ;-----

DALAM KONVENSI

DALAM POKOK PERKARA

- 1 Bahwa Penggugat masih tetap pada dalil-dalil gugatannya tertanggal 17 Juni 2014, dan menolak dengan tegas semua dalil-dalil jawaban Para Tergugat tertanggal 17 Desember 2014 kecuali yang dengan tegas diakui kebenarannya;-----
- 2 Bahwa Penggugat menolak jawaban Para Tergugat point 2 dan 3, karena itu menunjukkan kalau Para Tergugat tidak memahami tentang Akad Murabahah, untuk itu Penggugat perlu memberikan penjelasan sebagai berikut :-----
 - a Murabahah adalah pembiayaan saling menguntungkan yang dilakukan oleh shahib al-mal dengan pihak yang membutuhkan melalui transaksi jualbeli dengan penjelasan bahwa harga pengadaan barang dan harga jual terdapat nilai lebih yang merupakan keuntungan atau laba bagi shahib al-mal dan pengembaliannya dilakukan secara tunai atau angsuran (Pasal 20 angka 6 K.H.E.S) ;-----
 - b Dalam FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL No. 04/DSN-MUI/IV/2000, tanggal 26 Dzulhijjah 1420 H / 1 April 2000, pada bagian pertama tentang Ketentuan Umum Murabahah dalam Bank Syariah, pada angka 6 berbunyi : “ Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai hargabeli plus keuntungannya...dst “ ;-----
- 3 Bahwa tidak benar jawaban Para Tergugat point 4, karena sebagaimana tertuang dalam Fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/04/2000 tanggal 1 April 2000 M tentang Murabahah, padabagian ketiga mengatur tentang Jaminan dalam Murabahah yaitu menyatakan :-----

Putusan Nomor : 1039/Pdt.G/2014/PA.Pbg



- a Jaminan dalam murabahah dibolehkan, agar nasabah serius dengan pesannya ;-----

- b Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang.-----
- 4 Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas maka jelas Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Akad Murabahah No. 51/656-1/10/12 tanggal 14 Oktober 2012 tidak melanggar prinsip pembiayaan Murabahah.-----
- 5 Bahwa tidak benar jawaban Para Tergugat point 5, karena terbukti Tergugat sampai hari ini belum juga membayar kewajibannya ;-----
- 6 Bahwa Penggugat menolak jawaban Para Tergugat point 6 dan 7, karena berdasarkan akad pasal 6 ayat (1) tegas menyatakan Nasabah dinyatakan cidera janji apabila Nasabah tidak melaksanakan kewajiban pembayaran atau pelunasan hutang tepat pada waktu yang diperjanjikan sesuai dengan tanggal jatuh tempo atau jadwal angsuran yang ditetapkan, dalam hal ini Para Tergugat telah terbukti imenunggak angsuran atau tidak melakukan pembayaran sesuai dengan jadwal angsuran yang telah ditetapkan, dengan demikian maka Para Tergugat telah dapat dianggap telah melakukan cidera janji atau wanprestasi ;---
- 7 Bahwa Penggugat menolak jawaban Para Tergugat point 8, karena kewajiban Tergugat yang tertuang dalam posita 9 semua sudah tercantum dalam akad Murabahah No. --- tanggal 14 Oktober 2012, dan sesuai dengan asas perjanjian yaitu bahwa perjanjian yang sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya ;-----

- 8 Bahwa Penggugat menolak dalil-dalil jawaban Para Tergugat untuk selain dan selebihnya.-----

DALAM REKONVENSI



- 1 Bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi mohon apa yang termuat dalam Konvensi dapat terbaca kembali dalam Rekonvensi sepanjang ada relevansinya ;-----
- 2 Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak dengan tegas semua dalil-dalil gugatan Penggugat Rekonvensi kecuali yang dengan tegas diakui kebenarannya ;-----
-
- 3 Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak dengan tegas gugatan Penggugat Rekonvensi posita 3, karena demi amannnya barang yang dijaminan maka dibenarkan menurut hukum kalau Penggugat mengikatnya dengan Hak Tanggungan ; -----
- 4 Bahwa Penggugat menolak dalil-dalil jawaban Para Tergugat untuk selain dan selebihnya.-----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan kiranya untuk menjatuhkan putusan sebagaiberikut :-----

DALAM KONVENSI

DALAM POKOK PERKARA

- 1 Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
- 2 Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.-----

DALAM REKONVENSI

- 1 Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;-----
- 2 Menghukum Penggugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.-----

-----**ATAU**-----

Putusan Nomor : 1039/Pdt.G/2014/PA.Pbg



Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Purbalingga berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.-----

Menimbang, bahwa atas Replik Konvensi/Jawaban Rekonvensi dari Penggugat/Tergugat Rekonvensi tersebut, Tergugat/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan Duplik Konvensi/Replik Rekonvensi tertanggal 07 Januari 2015 dan atas Replik Rekonvensi dari Tergugat/Penggugat Rekonvensi tersebut, Penggugat/Tergugat Rekonvensi tidak mengajukan duplik Rekonvensi melainkan tetap pada jawaban rekonvensinya ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengeluarkan Penetapan Sela Nomor : 1039/Pdt.G/2014/PA. Pbg., tanggal 07 Januari 2015, yang amarnya menolak permohonan Penggugat untuk meletakkan sita jaminan;-

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:-----

1 Fotokopi KTP. NIK : --- tanggal 26 Agustus 2012 An. PENGGUGAT, Tempat dan tanggal lahir : Purbalingga, 8 Pebruari 1965, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat Kabupaten Purbalingga, dari Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Purbalingga, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda (P.1.);-----

2 Fotokopi Keputusan menteri Kehakiman dan hak Azazi Manusia republik Indonsia Nomor : --- Tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas, yang salah satu keputusanya menetapkan Pengesahan PT. Bank Perkreditan Rakyat Syariah Buana Mitra Perwira NPWP :02.257.561.7-521.000, berkedudukan di Purbalingga, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda (P.2.);-----

3 Fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham No. 2 tanggal 7 juni 2009 yang salah satu isi keputusanya tentang perubahan nama dari PT. Bank Perkreditan Rakyat Syariah Buana Mitra menjadi PT. Bank Pembiayaan Syariah Buana Mitra Perwira, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dan ternyata



sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda (P.3.);-----

4 Foto Copy Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Buana Mitra perwira No. 05 tanggal 14 Juli 2011 yang diantara keputusannya adalah menetapkan dan mengangkat H. Aman Waliyudin, SE.MSI sebagai direktur Utara dan Nyonya Ginding Koemaladewi, SH sebagai Direktur Perseroan, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda (P.4.);-----

5 Foto Copy akad Pembiayaan Murabahah No. --- tertanggal 14 Oktober 2012 antara PT. Bank Pembiayaan Syariah Buana Mitra Perwira yang dalam hal ini diwakili oleh PENGGUGAT selaku direktur utama dengan TERGUGAT I yang mendapat persetujuan dari TERGUGAT II selaku isterinya, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda (P.5.);-----

6 Foto Copy Sertifikat tanah pekarangan hak milik Nomor : ---, Luas 427 M2 terletak di kabupaten Purbalingga tertulis atas nama TERGUGAT II, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda (P.6.);-----

7 Foto Copy Akta Pemberaian Hak Tanggungan Nomor : --- tanggal 4 Oktober 2012, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda (P.7.);-----

8 Foto Copy Sertifikat Hak Tanggungan Nomor : --- tanggal 29 Nopember 2012, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda (P.8.);-----

Putusan Nomor : 1039/Pdt.G/2014/PA.Pbg



- 9 Foto Copy surat peringatan I (SP I) yang dilayangkan oleh PT. Bank Pembiayaan Syariah Buana Mitra Perwira kepada TERGUGAT I tertanggal 03 Oktober 2013 , oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda (P.9.);-----
- 10 Foto Copy Surat peringatan II (SP II) yang dilayangkan PT Bank Pembiayaan Syariah Buana Mitra Perwira kepada TERGUGAT I, tertanggal 04 Nopember 2013 , oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda (P.10.);-----
- 11 Foto Copy surat peringatan III (SP III) yang dilayangkan oleh PT Bank pembiayaan Rakyat syariah Buana Mitra Perwira kepada TERGUGAT I, tertanggal 05 Desember 2013 , oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda (P.11.);-----
- 12 Foto Copy Kwitansi biaya kuasa hukum yang dikeluarkan oleh Kantor Advokat H. Sugeng, MSI & Rekan untuk penanganan perkara gugatan sengketa Ekonomi syariah melawan TERGUGAT I tertanggal 06 Mei 2014 , oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda (P.12.);-----
- 13 Foto Copy kartu Piutang Murabahah atas nama TERGUGAT I yang di dalamnya memuat riwayat angsuran, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda (P.13.);-----
- 14 Foto Copy Perincian Kewajiban Pembiayaan atas nama TERGUGAT I per tanggal Mei 2014, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda (P.14.);-----
- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahan dan gugat rekompensinya, Tergugat I / Penggugat Rekompensi di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :-----



- 1 Foto copy buku Penyelesaian Sengketa dalam Praktek Perbankan Syariah, karangan Dewi Mustjari, Penerbit Parama Publising, Cetakan Juli 2012, halaman 147 – 149 , oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda (T.1.);-----

- 2 Foto copy Buku Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1328 KUHAP, halaman 232, oleh Prof. R. Subekti, SH. Dan R. Tjitrosudibyo, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda (T.2.);-----

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat I telah menyampaikan kesimpulan tertanggal 11 Februari 2015 ;-----

Menimbang, bahwa untuk memperingkas uraian putusan ini, maka ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.-----

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis memeriksa kompetensi absolute dan kompetensi relative dalam perkara ini, Majelis menyimpulkan bahwa perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama Purbalingga ;-----

Putusan Nomor : 1039/Pdt.G/2014/PA.Pbg



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat baik secara langsung maupun melalui mediasi, namun usaha tersebut tidak berhasil. Oleh karenanya telah terpenuhi ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang mediasi di Pengadilan, sehingga perkara ini harus diselesaikan melalui putusan hakim;-----

Menimbang, bahwa meskipun tidak dieksepsi oleh para Tergugat mengenai legal standing dalam perkara a-quo, Majelis berpendapat bahwa perlu mempertimbangkan legal standing tersebut dengan berdasarkan pada ketentuan Pasal 1 huruf 4 Undang Undang Nomor : 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas yang menyebutkan bahwa "*Direksi adalah organ perseroan yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar*". Oleh karenanya akan dianalisis dari bukti-bukti yang telah diajukan oleh Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa ternyata dalam jawabannya Tergugat I telah membantah semua posita gugatan Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa karenanya pokok sengketa dalam perkara a-quo adalah apakah sah secara hukum Akad Murabahah Nomor : 51/656-1/10/12 tertanggal 4 Oktober 2012 yang dibuat antara Penggugat dengan Para Tergugat yang di waarmerking oleh SRI WACHYONO, SH, MH, M.Kn., Notaris di Purbalingga dan apakah Para Tergugat telah cidera janji / ingkar janji / wanprestasi terhadap Akad dengan merugikan pihak Penggugat yang perinciannya *per Mei 2014* sebagai berikut:-----

Pokok harga perolehan / pembiayaan	: Rp. 66.907.812,-
Margin Keuntungan	: Rp. 12.519.685,-
Denda keterlambatan (Akad Pasal 5 ayat 4)	: Rp. 660.000,-
Biaya Kuasa Hukum (Akad Pasal 5 ayat 2)	: <u>Rp. 8.000.000,-</u>
Total kewajiban Para Tergugat	: Rp. 88.087.497,-

Menimbang, bahwa karena dalil-dalil gugatan dibantah oleh Tergugat I, maka sesuai Pasal 163 HIR Jo. Pasal 1865 KUHPperdata, Penggugat dibebankan wajib



membuktikan dalil-dalil gugatannya lebih dahulu kemudian Tergugat I dibebankan wajib membuktikan dalil-dalil bantahannya;-

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti-bukti di persidangan yang dipertimbangkan sebagai berikut ;-----

Bahwa bukti-bukti Penggugat P.1 sampai dengan P.14 seluruhnya berupa foto copi yang telah dicocokkan oleh Majelis Hakim di persidangan dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan ;

Bahwa karena bukti P.1 sampai dengan P.8 semuanya akta otentik yang tidak dibantah oleh pihak lawan, maka sesuai Pasal 165 HIR merupakan bukti sempurna (*voilledig*) dan mengikat (*bindende*), sedangkan bukti P.9 sampai dengan P.11 berupa surat Somasi yang tidak dibantah pihak Tergugat. Adapun bukti P.12 berupa Akta sepihak maka mengikat terhadap pihak yang bertanda tangan, sedang bukti P.13 dan P.14 berupa tulisan dari pembukuan sehingga sesuai pasal 167 HIR jo. Pasal 7 KUHD, mempunyai kekuatan pembuktian bebas;

Bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK : --- tanggal 26 Agustus 2012 An. PENGGUGAT, terbukti benar identitas dan alamat Penggugat seperti yang tercantum dalam surat Gugatan ;-----

Bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor : C-02375 HT.01.01.TH.2004, tanggal 30 Januari 2004 membuktikan Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas (PT) Bank Perkreditan Rakyat Syariah Buana Mitra Perwira berkedudukan di Purbalingga ;-----

Bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT BPRS Buana Mitra Perwira tanggal 07 Juni 2009 Nomor -2- yang aslinya dibuat dihadapan Agung Diharto SH, notaris Kabupaten Purbalingga, membuktikan bahwa PT Bank Perkreditan Rakyat Syariah Buana Mitra Perwira berganti nama menjadi PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Buana Mitra Perwira ;

Putusan Nomor : 1039/Pdt.G/2014/PA.Pbg



Bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT BPRS Buana Mitra Perwira tanggal 14 Juli 2011 Nomor : -05-, yang aslinya dibuat dihadapan Dyah Saraswati SH, notaris Kabupaten Purbalingga, terbukti H. Aman Waliyudin, SE., MSI., telah diangkat sebagai Direktur Utama Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah Buana Mitra Perwira;-----

Bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai P.4 tersebut dapat disimpulkan bahwa H. Aman Waliyudin, SE., MSI., adalah Direktur Utama Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah Buana Mitra Perwira yang menurut pasal 1 Undang-undang nomor 1 Tahun 1995, berhak mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan, sehingga harus dinyatakan bahwa H. Aman Waliyudin, SE., MSI mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan gugatan dalam perkara a quo ;-----

Bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa akad Jual beli Murabahah No. 51/656-1/10/12 tanggal 14 Oktober 2012 antara PT. BPR Syariah Buan Mitra Perwira dengan TERGUGAT I (Tergugat I) yang mendapat persetujuan dari TERGUGAT II (Tergugat II), maka harus dinyatakan terbukti Tergugat I dengan persetujuan Tergugat II sebagai isterinya telah menerima Pembiayaan dari Penggugat berdasarkan Akad akad Jual beli Murabahah No. 51/656-1/10/12 tanggal 14 Oktober 2012 sebesar Rp.136.000.000,- (seratus tiga puluh enam juta rupiah), dengan perhitungan Harga Pokok /Perolehan sebesar Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) ditambah Margin/Keuntungan Bank Rp.31.259.000,- (Tiga puluh satu juta dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) untuk pembelian sebuah sebuah mobil barang/ Truck Dump Merk Mitsubishi Type FE119 (6B) tahun 1992 sebagai sarana untuk modal kerja pengangkutan dengan jangka waktu piutang Murabahah tersebut selama 4 (empat) tahun yaitu sejak tanggal 4 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2016. Dengan demikian posita angka 1, 2 dan 3 telah terbukti ;-----

Bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa Sertifikat Hak Milik atas Tanah Nomor : ---, Luas 427 M2, tertanggal 11 Mei 2011, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 3 Mei 2011 No. ---, maka terbukti bahwa tanah hak milik nomor:



---, Luas 427 M2, terletak di Kabupaten Purbalingga adalah milik . TERGUGAT II
in kasu Tergugat II ;-----

Bahwa berdasarkan bukti P.7 berupa Salinan Akta Pemberian Hak Tanggungan No : --- tanggal 04 Oktober 2012, dan bukti P.8 berupa Sertifikat Hak Tanggungan, No. ---, maka terbukti bahwa tanah Hak Milik No. ---, Luas 427 M2, terletak di Kabupaten Purbalingga atas nama TERGUGAT II tersebut telah diletakkan Hak Tanggungan dengan Pemegang Hak : PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Buana Mitra Perwira sebagai jaminan pelunasan utang para Tergugat kepada Penggugat berdasarkan akad Jual Beli Murabahah Nomor : --- tertanggal 4 Oktober 2012 , dengan demikian posita gugatan angka 12 telah terbukti ;-----

Bahwa, berdasarkan bukti P.9 berupa Surat Peringatan I yang dilayangkan oleh Penggugat Kepada Tergugat tertanggal 03 Oktober 2013, dan bukti P.10 berupa Surat Peringatan II yang dilayangkan oleh Penggugat Kepada Tergugat tertanggal 04 Nopember 2013, bukti P.11 berupa Surat Peringatan III yang dilayangkan oleh Penggugat Kepada Tergugat tertanggal 05 Desember 2013, membuktikan bahwa Penggugat telah memberikan peringatan agar Para Tergugat memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran Pembiayaan kepada Penggugat, dengan demikian posita gugatan angka 4 dan 10 telah terbukti ;-----

Bahwa, bukti P.12 berupa Kwitansi biaya Kuasa hukum untuk penanganan perkara nasabah an. TERGUGAT I tertanggal 06 Mei 2014, karena bukti kwitansi mengikat terhadap pihak yang bertanda tangan, maka terbukti bahwa Advokat telah menerima biaya kuasa hukum untuk penanganan perkara nasabah an. TERGUGAT I sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) ;-----

Bahwa, bukti P.13 Kartu piutang murabahah atas nama TERGUGAT I dan bukti P.14 berupa Perincian Kewajiban Debitur atas nama TERGUGAT I per Mei 2014, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Aman Waliyudin selaku Direktur Utama PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Buana Mitra Perwira, oleh karena itu sesuai dengan pasal 167 HIR jo. Pasal 7 Kitab Undang-undang Hukum Dagang : "*hakim bebas, mengingat hal-hal yang khusus, untuk memberikan suatu kekuatan*

Putusan Nomor : 1039/Pdt.G/2014/PA.Pbg



pembuktian yang menguntungkan kepada pembukuan dari seseorang”, maka bukti P.13 dan P.14 tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang bebas sehingga Majelis menyimpulkan terbukti bahwa para Tergugat lalai tidak membayar angsuran sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan sejak bulan Juli 2013 sampai Desember 2013 dan setelah itu Para Tergugat tidak membayar angsuran sama sekali sampai sekarang. Adapun jumlah angsuran yang telah dibayar para Tergugat adalah harga beli sebesar Rp18.092.188,- ditambah margin sebesar Rp10.855.315,- total angsuran sebesar Rp28.947.503,- dengan demikian posita gugatan angka 5 dan 6 telah terbukti ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat I telah mengajukan bukti-bukti di persidangan yang dipertimbangkan sebagai berikut ;-----

Bahwa dalil bantahan Tergugat I yang ingin dibuktikan adalah :-----

1 Bahwa Akad Murabahah Nomor : --- melanggar prinsip Murabahah, dimana perhitungan keuntungan sudah ditentukan di awal dan di anggap sudah pasti sebesar Rp. 51.000.000 (lima puluh satu juta rupiah), padahal prinsip Murabahah adalah :-----

- Untung dan rugi ditanggung bersama sesuai dengan penyertaan modalnya masing-masing atau sesuai yang disepakati bersama dalam akad.



- ---
- Kedudukan Bank dan nasabah sejajar yaitu sebagai partner (syarik) dalam satu usaha/proyek yang sama, hanya saja hak dan kewajibannya dapat sama ataupun dapat juga berbeda.-----

1 Bahwa PT. Bank
Pembiayaan Rakyat
Syariah (BPRS) Buana
Mitra Perwira, karena
kelalaiannya dalam
memperhitungkan
ketidakmampuannya
dalam menyalurkan
pembiayaan baik dari
segi ekonomi makro
maupun SDM sebagai
pengelolaan
pembiayaan. Hal
demikian menunjukkan
bank tidak
memperhatikan prinsip
prudential banking
practice atau
prudential banking
principle sebagaimana
di atur dalam undang-
undang perbankan dan
Peraturan Bank
Indonesia, sehingga
ketidakmampuan

TERGUGAT I

Putusan Nomor : 1039/Pdt.G/2014/PA.Pbg



mengelola keuangan yang diberikan PENGGUGAT kepada TERGUGAT I adalah mutlak kesalahan dari PENGGUGAT sehingga tidak dapat menyalahkan kepada TERGUGAT I, karena tidak memberi keuntungan kepada PENGGUGAT atas murabahah tersebut.-----

Bahwa bukti-bukti T.1 dan T.2 adalah berupa tulisan buku dan bunyi pasal 1238 KUH Perdata yang dimaksudkan untuk memperkuat dalil-dalil bantahan Tergugat tersebut . Dalam hal ini Majelis berpendapat bahwa dalil-dalil bantahan Tergugat tersebut tidak dapat dibenarkan menurut hukum ekonomi syariah khususnya Tergugat I telah menafsirkan sendiri tentang akad murabahah dengan mengambil referensi buku maupun pasal (bukti-bukti T.1 dan T.2) secara tidak tepat, sehingga bukti-bukti T.1 dan T.2 dikesampingkan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa terhadap bukti-bukti Penggugat dan Tergugat tersebut, Majelis menyimpulkan fakta hukum perkara a quo sebagai berikut : -----

- 1 Bahwa antara Penggugat dan Tergugat I dengan persetujuan Tergugat II (selaku isteri), telah membuat Akad Jual Beli Murabahah Nomor : --- tertanggal 4 Oktober 2012, Tergugat I atas persetujuan Tergugat II sebagai isteri telah menerima Fasilitas Piutang Murabahah dari Penggugat sebesar



Rp.136.000.000,- (seratus tiga puluh enam juta rupiah), dengan perhitungan harga perolehan Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) ditambah margin sebesar Rp. 51.000.000,- (lima puluh satu juta rupiah) untuk pembelian sebuah mobil barang/ Truck Dump Merk Mitsubishi Type FE119 (6B) tahun 1992 sebagai sarana untuk modal kerja pengangkutan ;-----

2 Bahwa jangka waktu angsuran pembiayaan Murabahah tersebut selama 4 (empat) tahun atau 48 bulan yaitu sejak tanggal 4 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2016 setiap bulan sebesar Rp.2.833.333,- terdiri dari angsuran harga beli sebesar Rp 1.770.833,- dan margin sebesar Rp.1.062.500,- ;-----

3 Bahwa ternyata para Tergugat lalai tidak membayar angsuran sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan sejak bulan Juli 2013 sampai Desember 2013 dan setelah itu Para Tergugat tidak membayar angsuran sama sekali sampai sekarang. Adapun jumlah angsuran yang telah dibayar para Tergugat adalah harga beli sebesar Rp18.092.188,- ditambah margin sebesar Rp10.855.315,- total angsuran sebesar Rp28.947.503,- ;-----

4 Bahwa Penggugat telah 3 kali melayangkan Surat Peringatan kepada Para Tergugat agar dapat membayar tunggakan angsuran namun sampai gugatan ini diajukan Para Tergugat tidak dapat menyelesaikan kewajibannya kepada Penggugat;

5 Bahwa Tanah Hak Milik berikut bangunan Sertipikat Nomor: ---, Luas 427 M2, terletak di Kabupaten Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah, dengan batas-batas : ---

Sebelah Utara : Tanah milik H. Santaja;-----

Sebelah Timur : Tanah milik Warsani;-----

Sebelah Selatan : Jalan Desa;-----

Sebelah Barat : Jalan Desa;-----

Adalah hak milik TERGUGAT II (Tergugat II) yang telah diletakkan Hak Tanggungan dengan Pemegang Hak : PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

Putusan Nomor : 1039/Pdt.G/2014/PA.Pbg



Buana Mitra Perwira (Penggugat) sebagai jaminan pelunasan utang para Tergugat kepada Penggugat berdasarkan akad Jual Beli Murabahah Nomor : --- tertanggal 4 Oktober 2012 ;-----

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan penerapan hukumnya (*mengkonstituir*) sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa pertama-tama harus dipertimbangkan apakah Akad Jual Beli Murabahah Nomor : --- tertanggal 4 Oktober 2012 antara Penggugat dengan Para Tergugat tersebut sah secara hukum. Oleh karena itu Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang berkaitan dengan sahnya akad, sesuai pasal 20 angka 1 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah bahwa "*akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu*" dan pasal 22 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah bahwa "*rukun akad terdiri atas : a. Pihak-pihak yang berakad, b. Obyek akad, c. Tujuan pokok akad, dan d. Kesepakatan,*", dengan syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam pasal 23, 24 dan 25 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah ;-----

Menimbang, bahwa pasal 20 angka 6 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah menyebutkan bahwa "*Murabahah adalah pembiayaan saling menguntungkan yang dilakukan oleh shahib al-mal dengan pihak yang membutuhkan melalui transaksi jual beli dengan penjelasan bahwa harga pengadaan barang dan harga jual terdapat nilai lebih yang merupakan keuntungan atau laba bagi shahib al-mal dan pengembaliannya dilakukan secara tunai atau angsur*";-----

Menimbang, bahwa fakta hukum angka 2 dan 3 diatas sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Akad Jual Beli Murabahah Nomor : --- tertanggal 4 Oktober 2012 yang dibuat Penggugat dengan Para Tergugat, menurut Majelis telah memenuhi syarat-syarat sahnya akad sebagaimana pasal 23, 24 dan 25 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah yaitu

- a Para pihak yang berakad terdiri dari Penggugat sebagai badan usaha (Perseroan Terbatas) dan Para Tergugat adalah orang-orang yang cakap



hukum, berakal dan tamyiz; memenuhi norma pasal 23 Kompilasi Hukum
Ekonomi Syari'ah ;-----

- a Obyek akad adalah harta yang halal, suci, bermanfaat, milik sempurna dan dapat diserahkan; memenuhi norma pasal 24 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah;-----
- b Tujuan akad adalah untuk pengembangan masing-masing pihak yang mengadakan akad ; memenuhi norma pasal 25 ayat (1) Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah ;-----
-
- c Sebagaimana tercantum dalam bagian penutup akad (P.5) bahwa surat perjanjian (akad) tersebut telah dibaca para pihak tersebut seketika telah ditanda tangani oleh para pihak dan saksi-saksi;memenuhi norma pasal 25 ayat (2) Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah ;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Akad Jual Beli Murabahah Nomor : --- tertanggal 4 Oktober 2012 yang dibuat Penggugat dengan Para Tergugat telah memenuhi syarat dan rukun akad, sehingga harus dinyatakan sah secara hukum, karenanya petitum angka 3 gugatan Penggugat dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa mengenai apakah Para Tergugat telah melakukan perbuatan cidera janji/ingkar janji/wanprestasi terhadap Akad Jual Beli Murabahah Nomor : --- tertanggal 4 Oktober 2012, yang sangat merugikan Penggugat, dipertimbangkan sebagai berikut :-----

Bahwa sesuai dengan Akad Jual Beli Murabahah Nomor : --- tertanggal 4 Oktober 2012 yang dibuat Penggugat dengan Para Tergugat (bukti P.5) disebutkan bahwa :-----

Pasal 1 angka 7 akad : *“Cidra janji adalah keadaan tidak dilaksanakannya sebagian atau seluruh kewajiban nasabah yang menyebabkan Bank dapat menghentikan seluruh atau sebagian pembayaran atas harga perolehan barang termasuk biaya-biaya yang terkait serta sebelum berakhirnya jangka waktu*

Putusan Nomor : 1039/Pdt.G/2014/PA.Pbg



perjanjian ini menagih dengan seketika dan sekaligus jumlah kewajiban NASABAH kepada BANK”.-----

Pasal 6 angka 1 dan 2 akad : “*Nasabah dinyatakan cidera janji , apabila : 1. NASABAH tidak melaksanakan kewajiban pembayaran/pelunasan tepat pada waktu yang diperjanjikan sesuai dengan tanggal jatuh tempo atau jadwal angsuran yang ditetapkan. 2. Kelalaian nasabah untuk melaksanakan kewajibannya menurut peraturan ini tepat pada waktunya, dalam hal ini lewat waktunya, telah memberi bukti nasabah telah melalaikan kewajiban “;*-----

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim nasabah in casu Para Tergugat yang telah mengikat akad dengan Penggugat maka wajib melaksanakan isi akad tersebut, dan jika tidak melaksanakan kewajiban pembayaran/pelunasan seperti yang diperjanjikan, maka ia telah wan prestasi dan wajib membayar ganti kerugian. Hal ini sesuai dengan norma-norma hukum syari’ah sebagai berikut ;

- 1 Firman Allah SWT. dalam surat Al Maidah ayat 1 yang berbunyi : -----

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya: “ *Hai orang-orang yang beriman penuhilah akad-akad itu*”;-----

- 2 Hadits Nabi riwayat Abu Daud, At Tirmidzi, Ibnu Majah, Al Hakim dan Ibu Hadis Nabi riwayat Tirmizi dari 'Amr bin 'Auf:

Artinya: “*Perjanjian boleh dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perjanjian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.*”

- 3 Pendapat ahli Fiqh `Abd al-Hamid Mahmud al-Ba'li, dalam Kitab *Mafahim Asasiyyah fi*



al-Bunuk al-Islamiyah (*al-Qahirah: al-Ma'had al-'Alami li-al-Fikr al-Islami*, 1996) :

115))

Artinya: "Ganti rugi karena penundaan pembayaran oleh orang yang mampu didasarkan pada kerugian yang terjadi secara riil akibat penundaan pembayaran dan kerugian itu merupakan akibat logis dari keterlambatan pembayaran tersebut."-----

4 Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 43/
Dsn-Mui/Viii/2004 tanggal 11 Agustus 20014
M Tentang Ganti Rugi (*Ta'widh*), dalam
Ketentuan
Umum :-----

- 1 Ganti rugi (*ta'widh*) hanya boleh dikenakan atas pihak yang dengan sengaja atau karena kelalaian melakukan sesuatu yang menyimpang dari ketentuan akad dan menimbulkan kerugian pada pihak lain.-----
- 2 Kerugian yang dapat dikenakan *ta'widh* sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 adalah kerugian riil yang dapat diperhitungkan dengan jelas.-----
- 3 Kerugian riil sebagaimana dimaksud ayat 2 adalah biaya-biaya riil yg dikeluarkan dalam rangka penagihan hak yang seharusnya dibayarkan.-----
- 4 Besar ganti rugi (*ta'widh*) adalah sesuai dengan nilai kerugian riil (*real loss*) yang pasti dialami (*fixed cost*) dalam transaksi tersebut dan bukan kerugian yang diperkirakan akan terjadi (*potential loss*) karena adanya peluang yang hilang (*opportunity loss* atau *al-furshah al-dha-i'ah*).-----

Putusan Nomor : 1039/Pdt.G/2014/PA.Pbg



- 5 Ganti rugi (*ta`widh*) hanya boleh dikenakan pada transaksi (akad) yang menimbulkan utang piutang (*dain*), seperti salam, *istishna'* serta *murabahah* dan *ijarah*.-----
- 6 Dalam akad *Mudharabah* dan *Musyarakah*, ganti rugi hanya boleh dikenakan oleh *shahibul mal* atau salah satu pihak dalam *musyarakah* apabila bagian keuntungannya sudah jelas tetapi tidak dibayarkan.

1 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah
terutama pasal 21 huruf (b) , 44 dan 46.

Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 7 dan Pasal 6 akad tersebut, menurut Majelis telah memenuhi norma-norma syari'ah tersebut serta sesuai ketentuan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah pasal 21 huruf (b) , 44 dan 46. Pasal 21 huruf (b) : "*akad dilakukan berdasarkan asas amanah/menepati janji, setiap akad wajib dilaksanakan oleh para pihak sesuai dengan kesepakatan yang ditetapkan oleh yang bersangkutan dan pada saat yang sama terhindar dari cedera-janji*"; pasal 44 : "*semua akad yang dibentuk secara sah berlaku nash syari'ah bagi mereka yang mengadakan akad*", Pasal 46 "*suatu akad hanya berlaku mengikat antara pihak-pihak yang mengadakan akad*";

Menimbang, bahwa mengenai Wanprestasi, Majelis berpendapat dengan mengambil alih pendapat Prof. Subekti dalam bukunya *Hukum Perjanjian*, (Jakarta : Intermasa, 1979 halaman 46) bahwa wanprestasi adalah sesuatu keadaan dimana si debitur tidak melakukan apa yang diperjanjikan, keadaan ini disebabkan debitur alpa atau lalai atau ingkar janji, dan sebagaimana ketentuan pasal 36 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang mana disebutkan : "*Pihak dapat dianggap melakukan ingkar janji apabila karena kesalahannya* :-----

- a Tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya .
- b Melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana diperjanjikan.
- c Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat.



d Melakukan sesuatu yang menurut diperjanjian tidak dibolehkan”.

Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, maka bantahan bahwa Para Tergugat tidak melakukan **perbuatan cidera janji/ ingkar janji/ wanprestasi karena masalah perjanjian belum berakhir** adalah tidak beralasan ;-----

Bahwa, oleh karena itu fakta hukum angka 3 tersebut diatas yaitu ternyata para Tergugat lalai tidak membayar angsuran sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan sejak bulan Juli 2013 sampai Desember 2013 dan setelah itu Para Tergugat tidak membayar angsuran sama sekali sampai sekarang dan fakta hukum angka 4 tersebut diatas yaitu Penggugat telah 3 kali melayangkan Surat Peringatan kepada Para Tergugat agar dapat membayar tunggakan angsuran namun sampai gugatan ini diajukan Para Tergugat tidak membayar angsuran kewajibannya kepada Penggugat, , telah sesuai dengan ketentuan mengenai wanprestasi sebagaimana diuraikan di atas, sehingga para Tergugat harus dinyatakan telah melakukan perbuatan cidera janji / ingkar janji / wanprestasi terhadap Akad Jual Beli Murabahah Nomor : --- tertanggal 4 Oktober 2012 yang merugikan Penggugat ;

Menimbang, bahwa adapun besarnya kerugian akibat perbuatan Para Tergugat tersebut, menurut perhitungan pihak Penggugat dirugikan secara materiil yaitu sesuai dengan Akad Pembiayaan Jual Beli Murabahah Nomor : --- tertanggal 4 Oktober 2012 yang perinciannya **per Mei 2014 sebesar Rp. 88.087.497,- tidak dapat dibenarkan karena tidk** sesuai dengan nilai kerugian riil (*real loss*) yang pasti dialami (*fixed cost*) dalam transaksi tersebut dan bukan kerugian yang diperkirakan akan terjadi (*potential loss*) karena adanya peluang yang hilang (*opportunity loss* atau *al-furshah al-dha-i'ah* (pasal 6 Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 43/Dsn-Mui/Viii/2004 tanggal 11 Agustus 2004 M Tentang Ganti Rugi (Ta'widh), dalam Ketentuan Umum) :-----

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum angka 1 yaitu Tergugat I atas persetujuan Tergugat II sebagai isteri telah menerima Fasilitas Piutang Murabahah dari Penggugat sebesar Rp.136.000.000,- (seratus tiga puluh enam juta rupiah), dengan perhitungan harga perolehan Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) ditambah margin sebesar Rp. 51.000.000,- (lima puluh satu

Putusan Nomor : 1039/Pdt.G/2014/PA.Pbg



juta rupiah), fakta hukum angka 2 yaitu Jangka waktu angsuran pembiayaan Murabahah tersebut selama 4 (empat) tahun atau 48 bulan yaitu sejak tanggal 4 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2016 setiap bulan sebesar Rp.2.833.333,- terdiri dari angsuran harga beli sebesar Rp 1.770.833,- dan margin sebesar Rp.1.062.500,- dan fakta hukum angka 3 yaitu jumlah angsuran yang telah dibayar para Tergugat adalah harga beli sebesar Rp.18.092.188,- ditambah margin sebesar Rp.10.855.315,- total angsuran sebesar Rp.28.947.503,-, maka harus ditetapkan bahwa sisa kewajiban para Tergugat yang belum dibayar per Mei 2014 adalah sebesar : Harga Pokok Rp.66.907.812,- dan Margin /keuntungan Bank Rp.9.332.185,- dan jumlah inilah yang menjadi kerugian riil Penggugat akibat perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh para Tergugat;

Menimbang, bahwa besarnya denda keterlambatan sesuai dengan peraturan perusahaan (bank) yang dituntut sebesar Rp.600.000,- untuk dana qardhul hasan ini sesuai dengan ketentuan pasal 5 ayat 4 akad, maka dapat dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa mengenai Biaya Kuasa Hukum sebesar Rp. 8.000.000,- meskipun tercantum di dalam akad tetapi tidak ditentukan nominalnya sejak semula. Majelis berpendapat berdasarkan asas Taswiyah (kesetaraan) dan transparansi dalam akad syariah, maka Biaya Kuasa Hukum sebesar Rp. 8.000.000,- tersebut dipandang tidak adil dan tidak transparan karena bisa diisi dengan jumlah berapapun menurut harga yang disepakati oleh Penggugat dengan kuasa hukumnya kemudian dibebankan kepada pihak Tergugat seluruhnya, padahal pihak Tergugat jika ia kalah juga dibebankan untuk membayar biaya perkara. Oleh karena itu menurut Majelis, adil jika biaya kuasa hukum tersebut dipikul kedua belah pihak masing-masing seperduanya yaitu Rp.4.000.000,- ;

Bahwa oleh karena itu, menurut Majelis kerugian Material yang harus dibayar oleh Para Tergugat kepada Penggugat sesuai perhitungan per Mei 2014 (sebelum diajukan gugatan) adalah sebagai berikut:-----

Pokok harga perolehan / pembiayaan	: Rp.	66.907.812,-
Margin Keuntungan	: Rp.	9.332.185,-
Denda keterlambatan (Akad Pasal 5 ayat 4)	: Rp.	660.000,-



Biaya Kuasa Hukum (Akad Pasal 5 ayat 2) : Rp. 4.000.000,-

Total kewajiban Para Tergugat : Rp. 80.899.797,-

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka petitum angka 4 dapat dikabulkan sebagian dengan menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan cidera janji / wanprestasi terhadap Akad Pembiayaan Jual Beli Murabahah Nomor : 51/656-1/10/12 tertanggal 4 Oktober 2012 yang merugikan Penggugat, yaitu berupa kerugian materiil sebesar **Rp. 80.899.797,-**-(delapan puluh delapan juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh rupiah) ;

Menimbang, bahwa karena petitum angka 4 dikabulkan sebagian, maka petitum angka 5 juga dikabulkan sebagian dengan menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian materiil kepada Penggugat sebesar **Rp. 80.899.797,-**-(delapan puluh delapan juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta pada angka 2 di atas, ternyata obyek yang dimohonkan sita jaminan (Conservatoir Beslaag) oleh Penggugat telah diletakkan Hak tanggungan yang pemegangnya adalah Penggugat sendiri, sehingga permohonan conservatoir beslaag yang diajukan oleh Penggugat tidak beralasan hukum, karenanya Majelis Hakim telah mengeluarkan Penetapan Sela Nomor : 1039/Pdt.G/2014/PA. Pbg., tanggal 07 Januari 2015, yang amarnya menolak permohonan Penggugat untuk meletakkan sita jaminan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat Rekonvensi adalah pembatalan Pemasangan Hak Tanggungan Nomor : 03791/2012 atas sertifikat hak milik No. 00720/2012, Luas 427 m², terletak di Desa Wirasaba, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atas nama TERGUGAT II karena tidak berdasar;-----

Putusan Nomor : 1039/Pdt.G/2014/PA.Pbg



Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat Rekonvensi telah membantah dalil gugatan Penggugat Rekonvensi ;-----

Menimbang, bahwa ternyata Penggugat Rekonvensi sama sekali tidak mengajukan bukti-bukti untuk menguatkan dalil gugatan rekonvensi tersebut dan sebaliknya telah terbukti sebagai fakta hukum angka 5 dalam perkara konvensi bahwa Tanah Hak Milik berikut bangunan Sertipikat Nomor: ---, Luas 427 M2, terletak di Kabupaten Purbalingga atas nama hak milik TERGUGAT II (Tergugat II) telah diletakkan Hak Tanggungan dengan Pemegang Hak : PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Buana Mitra Perwira (Penggugat) sebagai jaminan pelunasan utang para Tergugat kepada Penggugat berdasarkan akad Jual Beli Murabahah Nomor : --- tertanggal 4 Oktober 2012. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 10 Undang-undang Nomor 4 tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah yang berbunyi : -----

(1) *Pemberian Hak Tanggungan didahului dengan janji untuk memberikan Hak Tanggungan sebagai jaminan pelunasan utang tertentu, yang dituangkan di dalam dan merupakan bagian tak terpisahkan dari perjanjian utang-piutang yang bersangkutan atau perjanjian lainnya yang menimbulkan utang tersebut.*-----

(2) *Pemberian Hak Tanggungan dilakukan dengan pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan oleh PPAT sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku;*-----

Menimbang, bahwa karena ternyata Pemasangan Hak Tanggungan tersebut berlandaskan hukum, maka harus dinyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak terbukti sehingga harus ditolak seluruhnya ;-----

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena Pihak Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah pihak yang kalah, maka berdasarkan pasal 181 HIRbiaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Memperhatikan segala ketentuan Perundang- undangan dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;-----



MENGADILI

DALAM KONVENSI

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;-----
- 2 Menyatakan sah secara hukum Akad Murabahah Nomor : --- tertanggal 4 Oktober 2012 yang dibuat antara Penggugat dengan Para Tergugat yang di waarmerking oleh SRI WACHYONO, SH, MH, M.Kn., Notaris di Purbalingga ;-----

- 3 Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan cidera janji/ ingkar janji/wanprestasi terhadap Akad Murabahah Nomor : --- tertanggal 4 Oktober 2012 yang telah merugikan Penggugat, yaitu berupa kerugian materiil sebesar Rp. **80.899.797,-**(delapan puluh juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh rupiah) ;-----

- 4 Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian materiil kepada Penggugat sebesar **Rp. 80.899.797,-**(delapan puluh juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh rupiah) ;---
- 5 Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;-----

DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;-----

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp.911.000,- (sembilan ratus sebelas ribu rupiah) .-----

Putusan Nomor : 1039/Pdt.G/2014/PA.Pbg



Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 25 Februari 2015 M, bertepatan dengan tanggal 06 Jumadil Awal 1436 H., oleh Kami H. HASANUDDIN,S.H.,MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. SYAMSUL FALAH, MH. dan TITI HADIAH MILIHANI, SH. Masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Siti Amanah, SH. MH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi I /Penggugat Rekonvensi I di luar hadirnya Tergugat Konvensi II ;

Ketua Majelis

Ttd.

H. HASANUDDIN,S.H.,MH.

Hakim Anggota I

ttd.

Drs. SYAMSUL FALAH.MH.

Hakim Anggota II

ttd.

TITI HADIAH MILIHANI, SH.

Panitera Pengganti

Ttd.

SITI AMANAH, SH. MH.

Perincian Biaya :

1.Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Panggilan sidang	Rp.820.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

J u m l a h

Rp.911.000,-

Putusan Nomor : 1039/Pdt.G/2014/PA.Pbg